



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL TAHUN 2026

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
KATA PENGANTAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A Latar Belakang	7
B Mandat Kerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi	8
C Isu - Isu Strategis	27
D Dukungan SDM, Sarana – Prasarana dan Anggaran	29
E Sistematika Penulisan	32
F Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja OPD	36
B Strategi dan Arah Kebijakan	42
C Perjanjian Kinerja	48
E Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	51
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Organisasi.....	53
B Realisasi Anggaran	71
C Inovasi	78
D Penghargaan	84
BAB IV PENUTUP	
A Kesimpulan	86
B Rekomendasi	87

DAFTAR TABEL

Tabel I.C	Tabel Isu Strategis dan Permasalahan Strategis	28
Tabel I.D.1.1	Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Golongan Tahun 2025.....	29
Tabel I.D.1.2	Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Pendidikan Tahun 2025	30
Tabel I.D.1.3	Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Penempatan Tahun 2025.....	30
Tabel I.D.2.1	Tabel Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal - Tahun 2025	31
Tabel I.D.2.2	Tabel Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Kabupaten Kendal – Tahun 2025.....	32
Tabel I.F	Tabel Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	33
Tabel II.A.1	Tabel Visi & Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal Terpilih Periode 2021 – 2026 dan Periode 2025 – 2030.....	36
Tabel II.A.2	Telaah Visi & Misi Kepala Daerah Dengan Tugas Pokok Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	38
Tabel II.A.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal(Sesuai Renstra 2021 – 2026).....	41
Tabel II.A.4	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Sesuai Renstra 2025 – 2029).....	42
Tabel II.B.1	Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Renstra 2021 – 2026)	43
Tabel II.B.2	Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Renstra 2025 – 2029)	44
Tabel II.B.3	Strategi dan Arah Kebijakan Penjabatan Tujuan, Sasaran, Program sesuai Renstra pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.....	44
Tabel II.B.4	Tabel Strategi dan arahan Kebijakan Penjabaran Tujuan, Sasaran, Program sesuai (RENSTRA 2021-2029) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	46
Tabel II.C.1	Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	48
Tabel II.C.2	Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	50
Tabel II.D	Tabel Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	51
Tabel III.A.1	Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025	54
Tabel III.A.2	Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	55

Tabel III.A.3	Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu.....	56
Tabel III.A.4	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	57
Tabel III.A.5	Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025 Terhadap standar Nasional.....	58
Tabel III.A.6	Tabel Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi.....	60
Tabel III.A.7	Tabel Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.B.2.1	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	20
Gambar I.B.2.2	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten / Kota	21
Gambar I.B.2.3	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	21
Gambar I.B.2.4	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	22
Gambar I.B.2.5	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	22
Gambar I.B.2.6	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / Atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah / Kota	23
Gambar I.B.2.7	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH) Kabupaten / Kota	23
Gambar I.B.2.8	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	24

Gambar I.B.2.9	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	24
Gambar I.B.2.10	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyimpanan Sementara Limbah B3	24
Gambar I.B.2.11	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25
Gambar I.B.2.12	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	25
Gambar I.B.2.13	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pengelolaan Sampah	25
Gambar I.B.2.14	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah / Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	26
Gambar I.B.2.15	Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	26
Gambar I.B.3	Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Data Tahun 2024)	27

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu pada waktu yang telah ditentukan.

LKjIP sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Dinas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa *output* maupun *outcomes*.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 700 / 3376 / 2022, Tanggal 12 Oktober 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Nomor : 800 / 29 / DLH, Tanggal 5 Januari 2026 Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Rencana Strategis 2021 – 2026 dan Rencana Strategis 2025-2029 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Kendal, Januari 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159. Pada Susunan Organisasi Tata Kelola (SOTK) Perangkat Daerah Tahun 2016 Badan Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang digabung menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Kendal dengan akreditasi A beralamat di Jalan Gajahmada, Srendeng, Karang Sari, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mengemban visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal. Adapun visi, misi Bupati dan Wakil Bupati tiap periode wajib terkait dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan visi, misi tiap perangkat daerah mempunyai program – program yang didalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi prioritas pembangunan nasional.

Program-program prioritas bidang lingkungan hidup yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal meliputi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
- 2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- 3) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- 4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
- 5) Program Pengendalian Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- 7) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- 8) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
- 9) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- 10) Pengelolaan Persampahan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program urusan lingkungan hidup maka perangkat daerah diwajibkan menyusun dokumen tahunan guna melaporkan capaian kinerja, keberhasilan, dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis sesuai dengan anggaran yang digunakan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah :

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

B. MANDAT KINERJA, PETA PROSES BISNIS, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Mandat Kinerja

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Salah satu ciri dari pelimpahan dalam bentuk mandat ini adalah kewenangan dari si pemberi mandat dapat diturunkan tidak hanya satu *layer* ke bawah, namun dapat diturunkan beberapa *layer* ke bawah.

Pelimpahan dalam bentuk mandat ini dalam hal sudah dimandatkan dari pemberi mandat kepada penerima mandat, maka si penerima mandat tidak dapat melimpahkan kewenangan itu kepada pihak lain (berhenti kepada si penerima mandat).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menerima mandat membantu tugas Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 mencabut Peraturan Bupati Kendal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal. Masing-masing mempunyai tugas untuk menjalankan mandat kinerja sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Lingkungan Hidup dengan uraian tugas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 4) Membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- 5) Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi teknis berkaitan dengan bidang lingkungan hidup;
- 6) Menyelenggarakan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- 7) Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup di daerah sesuai peraturan perundang – undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 8) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan;
- 9) Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang – undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- 10) Menyelenggarakan perizinan dibidang lingkungan hidup meliputi izin pembuangan air limbah ke sumber air, izin lingkungan, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun serta izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun sesuai peraturan perundang – undangan dan kewenangan yang didelegasikan;
- 11) Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan rekomendasi pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan bidang lingkungan hidup;
- 12) Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Lingkungan Hidup baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas;

- 13) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 14) Menyelenggarakan pelaksanaan program Urusan Pemerintahan Daerah Lingkungan Hidup secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- 15) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di Sub bagian perencanaan evaluasi dan pelaporan, umum kepegawaian, dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- 3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan, administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- g. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- h. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- k. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- l. Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- n. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi-fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;

- o. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- p. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan berikutnya;
- r. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, Pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tata lingkungan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata lingkungan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang tata lingkungan.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tata Lingkungan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;

- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), kajian dampak lingkungan, dan pemeliharaan lingkungan hidup;
- g. Mengoordinasikan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengkajian di bidang lingkungan hidup;
- h. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
- i. Menyusun konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- j. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. Menyelenggarakan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- l. Menyelenggarakan penyusunan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA) dan Lingkungan Hidup serta penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD);
- m. Menyelenggarakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi, pengesahan, pemantauan, dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan program Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. Menyelenggarakan penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- p. Melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- q. Mengoordinasikan proses izin lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- r. Menyelenggarakan upaya perlindungan dan pengawetan sumber daya alam;

- s. Melaksanakan upaya pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam serta melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- t. Menyelenggarakan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- u. Merencanakan konservasi keanekaragaman hayati;
- v. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tata lingkungan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- w. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- y. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- z. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun, dan pertamanan.
- 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana dan program kegiatan bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, dan Pertamanan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan pertamanan;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - h. Menyelenggarakan pembinaan, dan fasilitasi pendaurulangan sampah;
 - i. Melaksanakan inventarisasi dan penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - j. Mengendalikan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. Menyelenggarakan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping* sesuai peraturan perundang-undangan;
 - l. Merumuskan dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - m. Mengendalikan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah sesuai peraturan perundang-undangan;

- n. Mengoordinasikan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - o. Menyelenggarakan pengembangan teknologi dan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - p. Menyusun konsep rekomendasi perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta sesuai peraturan perundang-undangan;
 - q. Menyusun konsep kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - r. Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - s. Menyusun konsep kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu Daerah;
 - t. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Pertamanan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - u. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - v. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - w. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - x. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
- 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
 - e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - g. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi, kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
 - h. Menyusun konsep baku mutu lingkungan dan sumber pencemar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - i. Mengendalikan upaya penanggulangan dan pemulihan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Menyelenggarakan upaya pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- k. Menyusun kriteria baku pemantauan penanggulangan kerusakan lingkungan;
 - l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - m. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - n. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.
6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - 2) Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup ;
 - d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
 - 3) Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- c. Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- e. Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- f. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan dan penyelesaian sengketa lingkungan, serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. Menyelenggarakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup Daerah;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. Menyiapkan dan menyelesaikan sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Menyusun konsep kebijakan tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- l. Mengembangkan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- m. Menyusun konsep tata cara pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- o. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- q. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan.

2. Peta Proses Bisnis


Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan proses bisnis diharapkan akan menghasilkan proses kinerja dan menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisiensi dalam menghasilkan output dan outcome, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada dalam organisasi / instansi. Untuk menjalankan proses bisnis bagi pemerintahan, berpedoman pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah :


- a. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisiensi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.
- b. Mempermudah dalam mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan.
- c. Memiliki asset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan .

Peta Proses Bisnis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sesuai dengan Tupoksi yang telah dimandatkan oleh Kepala Daerah antara lain sebagai berikut :




Gambar I.B.2.1


Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota;




Gambar I.B.2.2
Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Kabupaten / Kota;




Gambar I.B.2.3
 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan
 Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;




Gambar I.B.2.4
 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan
 Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota;




Gambar I.B.2.5
 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan
 Hidup Kabupaten / Kota;



Gambar I.B.2.6
 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
 Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau
 Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan
 oleh Pemerintah Daerah / Kota;




Gambar I.B.2.7
 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Bidang Perlindungan
 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / Kota;




Gambar I.B.2.8

Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota;




Gambar I.B.2.9


Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota;




Gambar I.B.2.10 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penyimpanan Sementara Limbah B3




Gambar I.B.2.11
Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;




Gambar I.B.2.12
Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota;



Gambar I.B.2.13 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal
Pengelolaan Sampah;



Gambar I.B.2.14 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Penerbitan Izin Pendaaurulagan Sampah / Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta;




Gambar I.B.2.15 Peta Lintas Fungsi Proses Bisnis Kabupaten Kendal Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta;

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan dibidang lingkungan hidup
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dibidang lingkungan hidup.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :



Bagan I.B.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Data Tahun 2024)

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Inventarisasi, RPPLH dan Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertanian,
 1. Sub Koordinator Kebersihan & Pengelolaan Sampah;
 2. Sub Koordinator Pengelolaan Limbah B3;
 3. Sub Koordinator Pertanian
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
 2. Sub Koordinator Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;

2. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
 1. UPTD Kebersihan dan persampahan.

C. ISU – ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang sifatnya sangat mendesak untuk ditangani dalam kurun waktu perencanaan. Penentuan isu strategis didasarkan pada hasil diskusi prioritas penanganan masalah dengan masing-masing bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan memperhatikan berbagai kebijakan baik RPJMN, RPJMD,

Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Adapun isu – isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut ini :

Tabel I.C
Tabel Isu Strategis dan Permasalahan Strategis

No	ISU STRATEGIS	PERMASALAHAN STRATEGIS
1.	Kurangnya pemahaman stakeholder dan keterbatasan daya dukung sumber daya mengenai lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya pemahaman stakeholder/beda persepsi mengenai perencanaan lingkungan meliputi tahapan dan data dukung yang diperlukan; ➤ Keterbatasan daya dukung sumber daya meliputi data sumber daya manusia dan sumber daya lainnya; ➤ Keterbatasan data mengenai penggunaan energi oleh sektor baik industri, transportasi maupun sektor lainnya; ➤ Pemahaman stakeholder pengampu data meliputi data penggunaan energi, pengolahan limbah ternak, pengolahan sampah;
2.	Menurunnya kualitas lingkungan, air dan udara yang diakibatkan meningkatnya kerusakan lahan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurunnya kualitas air permukaan karena limbah domestik dan industri terutama industri kecil dan menengah; ➤ Menurunnya kualitas udara karena asap kendaraan bermotor dan industri; ➤ Pengujian kualitas lingkungan belum optimal karena belum ada laborat lingkungan; ➤ Meningkatnya kerusakan lahan dan berkurangnya daerah resapan air karena alih fungsi lahan, bencana alam dan kurangnya kesadaran masyarakat;
3.	Kurangnya komitmen dan kesadaran dari masyarakat terkait	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Belum terpenuhinya pelaksanaan adaptasi mitigasi perubahan iklim tingkat tapak berupa kampung proklam;

	kelestarian lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kurangnya komitmen dari pengusaha untuk membuat dan melaksanakan persetujuan lingkungan; ➤ Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kepedulian lingkungan hidup masih minim; ➤ Minat, pengetahuan, persepsi dan kesadaran individu atau kelompok tentang pelestarian lingkungan hidup masyarakat masih minim;
4.	Pengelolaan sampah yang belum terkelola dengan baik.	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatnya produksi sampah dan belum terkelola dengan baik; ➤ Pengelolaan sampah belum tersosialisasi sepenuhnya kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil Tabel I.C diatas, dapat dirumuskan isu strategis pelayanan Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- 1) Kurangnya pemahaman stakeholder dan keterbatasan daya dukung sumber daya mengenai lingkungan;
- 2) Menurunnya kualitas lingkungan, air dan udara yang diakibatkan meningkatnya kerusakan lahan;
- 3) Kurangnya komitmen dan kesadaran dari masyarakat terkait kelestarian lingkungan;
- 4) Sampah yang belum terkelola dengan baik;

D. DUKUNGAN SDM, SARANA – PRASARANA, DAN ANGGARAN

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan Bidang Kebersihan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang didukung oleh sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.D.1.1

Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Sesuai Golongan Tahun 2025

No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IV	III	II	I
1	Kepala Dinas	1	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-
3	Kepala Bidang	1	3	-	-
4	Kepala Sub Bagian /Sub Bidang	3	7	-	-

5	Staf Pelaksana	-	22	50	6
No	Jabatan	PNS Golongan (orang)			
		IX	VII	V	I
6	PPPK	6	2	8	125
7	PPPK Paruh Waktu	3	-	-	93
Jumlah		15	34	58	224

Tabel I.D.1.2
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal Sesuai Pendidikan Tahun 2025

No	Jabatan	PNS Pendidikan (orang)					
		Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-
2	Sekretaris	1	-	-	-	-	-
3	Kepala Bidang	2	2	-	-	-	-
4	Kepala Sub Bagian/Sub Bidang	7	3	-	-	-	-
5	Staf Pelaksana	1	18	12	11	22	14
6	PPPK	-	7	2	10	1	121
7	PPPK Paruh Waktu	-	3	-	8	2	83
Jumlah		12	33	14	29	25	218

Tabel I.D 1.3
Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal sesuai Penempatan Tahun 2025

No	Penempatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	1
2	Sekretariat	14
3	Bidang Penataan & Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	7
4	Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan	28
5	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	4
6	Bidang Tata Lingkungan	4
7	UPTD	32
Jumlah		91

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal selain yang telah disebutkan pada tabel diatas dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya didukung oleh tenaga outsourcing kebersihan sejumlah **16 orang**.

1. Aset dan Sarana Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal menempati gedung kantor yang berlokasi di Jl. Gajahmada Kelurahan Karang Sari Kendal, sarana prasarana yang dimiliki merupakan aset gabungan dari OPD lama Badan Lingkungan Hidup dengan Bidang Kebersihan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kendal serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

Tabel I.D2.1
Tabel Jumlah Aset yang Dimiliki Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal - Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Kendaraan roda 4	Unit	9 Unit
2	Sepeda Motor	Unit	42 Unit
3	Komputer PC. Unit	Unit	18 Unit
4	Laptop/Note book	Unit	29 Unit
5	Printer	Unit	23 Unit
6	Alat Laboratorium (Theodolit, water analyzer, DOrimeter , BOD oxi direct, PHmeter dll)	Paket	1 Paket
7	Mesin Ketik Manual	Unit	2 Unit
8	Lemari Besi	Unit	13 Unit
9	Rak Kayu/Arsip	Unit	12 Unit
10	Filing Kabinet	Unit	19 Unit
11	Lemari Kaca	Unit	2 Unit
12	Lemari Kayu	Unit	2 Unit
13	Meja Rapat	Unit	4 Unit
14	Kursi lipat/rapat	Unit	113 Unit
15	White Bord	Unit	3 Unit
16	Alat Penghancur Kertas	Unit	3 Unit
17	Meja Kerja	Unit	62 unit
18	Kursi Kerja	Unit	28 Unit
19	GPS	Unit	1 Unit
20	Meja Komputer	Unit	2 Unit
21	Lemari ES	Unit	1 Unit
22	AC Split	Unit	18 Unit
23	Kipas Angin	Unit	6 Unit
24	Televisi	Unit	3 Unit
25	Wareless	Unit	1 Unit
26	Handy Cam/camera	Unit	9 Unit
27	LCD	Unit	3 Unit
28	Faximile	Unit	1 Unit
29	Meja kursi tamu	Set	5 set
30	Mesin Absensi	Unit	7 Unit
31	CCTV	Unit	7 Unit
32	Tempat Sampah Beroda	Unit	6 Unit

Tabel I.D.2.2
Tabel Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah dan Pertamanan
Kabupaten Kendal – Tahun 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1.	Truck Sampah	Unit	13
2.	Truk Arm Roll	Unit	8
3.	Container Sampah	Unit	29
4.	Gerobak Tarik / Dorong Sampah	Unit	2
5.	Becak Sampah	Unit	7
6.	Tempat Pembuangan Akhir	Unit	1
7.	Eksavator	Unit	2
8.	Buldozer	Unit	1
9.	Sepeda Motor Roda 3	Unit	31
10.	Mesin Potong Rumput	Unit	27
11.	Mesin Potong Pohon	Unit	7
12.	Selang Truck Mesin Siram taman	Unit	1

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya laporan kinerja ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam tahun 2025, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan garis besar terbentuknya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, menguraikan dasar disusunnya LKjIP Tahun 2025, serta data – data yang menunjang kelengkapan LKjIP :

- a. Latar Belakang;
- b. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi;
- c. Isu – Isu Strategis;
- d. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran;
- e. Sistematika Penulisan;
- f. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

Bab II. Perencanaan Kinerja

Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran, dan standar (tolak ukur) keberhasilan suatu kegiatan. Perencanaan Kinerja pada LKjIP memuat :

- a. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD;
- b. Strategi dan Arah Kebijakan;

- c. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
- d. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Bab III. Akuntabilitas Kinerja,

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pada Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri dari :

- a. Capaian Kinerja Organisasi;
- b. Realisasi Anggaran.

Bab IV. Penutup

Menyimpulkan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LKjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup di masa datang yang berisikan antara lain :

- a. Kesimpulan
- b. Saran-saran.

F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2024

Berdasarkan surat dari Bupati Kendal Nomor : 000.8.6.3 / 357 / tanggal 23 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Reviu tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2024 terdapat 5 (lima) rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan sebagai berikut :

Tabel I.F

Tabel Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024

NO	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Meningkatkan strategi dan upaya untuk perbaikan kinerja agar target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan	Telah dilakukan upaya untuk perbaikan kinerja antara lain melalui : 1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2026. 2. Penyusunan Jadwal Kegiatan Rencana Aksi Tahun 2025 dan Tahun 2026 3. Penyusunan kertas kerja Resiko Operasional Organisasi (ROO Kertas Kerja SPIP) Tahun 2025 4. Pelaksanaan Rapat Pengendalian

		<p>Operasional Kegiatan 2025</p> <p>5. Monitoring kegiatan guna mencapai target yang telah ditetapkan</p> <p>6. Instrumen pendukung capaian kinerja (LKjIP Tahun 2025 Bab II)</p> <p><i>(Terlampir)</i></p>
2	Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	Telah diinformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2021 – 2026 dan target Rencana Strategis 2021 – 2026 pada Laporan Kinerja Pertanggung jawaban Internal Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Bab III Akuntabilitas Kinerja <i>(Terlampir)</i>
3	Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional	Dokumen Laporan Kinerja Pertanggung jawaban Internal Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 telah menginformasikan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tanggal 16 Desember 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Bagian Lampiran) dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 Tanggal 8 April 2019 Tentang Kebijakan dan Strategis Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Paragraf 2 Pasal 4 <i>(Terlampir)</i>

4	Dokumen Laporan Kinerja agar menginformasikan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	Telah disusun Dokumen Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Internal Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang menginformasikan analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja pada Bab III Akuntabilitas Kinerja (<i>Terlampir</i>)
5	Agar melaksanakan pengawasan, pemantauan, atau pengukuran kinerja secara berjenjang dan periodik atas capaian kinerja sesuai dengan tahapan target yang telah ditetapkan	Telah dilaksanakan pengawasan, pemantauan, atau pengukuran kinerja secara berjenjang melalui laman myASN guna mengetahui target dan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan sebagai Sasaran Kinerja Pegawai per triwulan serta telah dilaksanakan pelaporan realisasi capaian kinerja pada laman Si – EVA (<i>Terlampir</i>)
6	Agar membuat Rencana Aksi Kinerja sebagai Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan melampirkan pada laporan kinerja	Telah dibuat Rencana Aksi (Renaksi) Kinerja tahun 2025 dan tahun 2026 guna meningkatkan kinerja organisasi dan telah dilampirkan pada Dokumen Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Internal Pemerintah (LKjIP) bagian Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA PERANGDA

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada dasarnya merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Kendal selain disampaikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga telah disampaikan pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Berikut disampaikan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal dari 2 (dua) periode kepemimpinan :

Tabel II. A1
Tabel Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal Terpilih
Periode 2021 – 2026 dan Periode 2025 – 2030

URAIAN	PERIODE 2021-2026	PERIODE 2025 – 2030
VISI	KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR, BERKEADILAN	BERSAMA MEMBANGUN KENDAL SE MAKIN MAJU, SEJAHTERA, ADIL, MAKMUR, LESTARI DAN BERKELANJUTAN
	<p>Handal : yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, serta berwasana lingkungan/berketahanan lingkungan</p> <p>Unggul : yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri, berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan</p> <p>Makmur : yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitasi, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal.</p> <p>Berkeadilan : memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif</p>	<p>Maju : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh secara berkelanjutan sehingga dapat memajukan pembangunan Kabupaten Kendal diiringi dengan reformasi birokrasi pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang handal.</p> <p>Sejahtera, Makmur dan Adil : Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Kendal yang berdaya saing dengan disertai peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkualitas.</p> <p>Lestari, dan Berkelanjutan : terwujudnya pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kendal dengan mengedepankan kelestarian lingkungan sehingga tercipta pembangunan daerah yang berkelanjutan.</p>

MISI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkem bangnya ekonomi kreatif (<i>start up</i>). 2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0. 3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan. 4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan. 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sesuai kompetensi bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Kendal sebagai subjek utama dalam pembangunan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 2. Tata kelola pemerintah yang efektif, akuntabel, inklusif melalui reformasi birokrasi merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah. 3. Pengembangan infrastruktur desa berbasis lingkungan yaitu pemenuhan kebutuhan sarana infrastruktur khususnya di daerah pedesaan berbasis lingkungan. 4. Pemberdayaan sektor perikanan, pertanian, dan ekonomi masyarakat bahwa sektor perikanan dan pertanian merupakan potensi Kabupaten Kendal yang dapat dioptimalkan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 5. Penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha yang luas melalui ketersediaan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Kendal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
------	--	--

Seperti yang dijelaskan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2021 – 2026 keterkaitan visi dan misi Kepala Daerah dengan tugas, pokok, fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II. A.2
TABEL TELAHAH VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DENGAN TUGAS POKOK FUNGSI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
(SESUAI RENSTRA 2021 -2026)

No.	Visi / Misi / Program Unggulan Kepala Daerah (KDH)	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
	Visi :				
	KENDAL HANDAL, UNGGUL, MAKMUR , BERKEADILAN				
	Misi :				
	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.				
	Program Unggulan :				
	<i>Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i> <i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i> <i>Perencanaan Lingkungan Hidup</i> <i>Pengelolaan Persampahan</i>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah.			

No.	Visi / Misi / Program Unggulan Kepala Daerah (KDH)	Tupoksi	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendukung
		a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya pencemaran air ▪ Meningkatnya lahan kritis tutupan lahan ▪ Kurangnya sarana prasarana pengelolaan Sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya kesadaran Masyarakat tentang lingkungan hidup dan kegiatan usaha yang tidak berwawasan lingkungan ▪ Alih fungsi lahan ▪ Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ komitmen kepala daerah untuk melakukan perbaikan di bidang penanganan dan pengelolaan sampah dengan memberikan anggaran untuk kebutuhan pengadaan sarpras pengelolaan sampah.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih banyaknya penggunaan kantong plastic 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kantong plastic 	

		b. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih banyaknya aduan kasus lingkungan 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ antusias masyarakat untuk melaporkan permasalahan terkait lingkungan
		c. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kurangnya sarana prasarana penanganan dan pengelolaan sampah 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ komitmen kepala daerah untuk melakukan perbaikan di bidang penanganan dan pengelolaan sampah dengan memberikan anggaran untuk kebutuhan pengadaan sarpras pengelolaan sampah.
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya Penataan dan pengelolaan RTH 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih kurangnya tenaga dan sarpras pengelolaan taman dibandingkan luas RTH /taman yang dikelola 	

TABEL II.A.3
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
(SESUAI RENSTRA 2021 – 2026)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA PADA TAHUN				
		URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH	Skor	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Skor	72,70	72,79	72,88	72,96	73,06
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Skor	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	72,87	73,5	74,5	75,1	76,7
Pengurangan Timbulan sampah	Meningkatnya penanganan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	80	85	95	100	100
		Timbulan sampah yang ditangani	Ton	32.850	33.580	35.040	36.136	37.595

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2025 – 2029 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal terdapat perubahan tujuan, sasaran dan indikator kinerja urusan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II.A.4
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
(SESUAI RENSTRA 2025 – 2029)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA PADA TAHUN					
		URAIAN	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah		Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor	49,21	49,31	49,41	49,51	49,61	37,25
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Skor	83,28	83,29	83,30	83,31	83,32	79,78
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Skor	58,32	58,34	58,36	58,38	58,40	39,16
	Meningkatnya tata Kelola persampahan masyarakat	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Skor	0,42	1,22	2,12	3,12	4,22	5,42
	Meningkatnya Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Cakupan RTH Publik yang terkelola	Skor	12,96	13,01	13,09	13,16	13,21	13,26
	Terlaksananya Pengendalian dan Pemantauann Kerusakan Lingkungan	Persentase Pengendalian dan Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Skor	50,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	76,70	77,80	78,90	80,00	81,01	82,20

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan perangkat daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dengan efektif dan efisien.

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun periode waktu tertentu. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-

program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah pedoman dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar lebih sinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target sasaran dengan harapan memberikan output hasil pembangunan yang lebih optimal.

Selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memerlukan strategi dan arah kebijakan yang akan menjadi landasan dalam menentukan pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Strategi dan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL II.B.1
TABEL TARGET INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
(RENSTRA 2021 – 2026)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH	Skor	59,42
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor	54,64
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Skor	73,06
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Skor	42,43
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	76,7
Pengurangan Timbulan sampah	Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	100
		Timbulan sampah yang ditangani	Ton	37.595

TABEL II.B.2
TABEL TARGET INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
(RENSTRA 2025 – 2029)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah		Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor	49,21
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Skor	83,28
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Skor	58,32
	Meningkatnya tata Kelola persampahan masyarakat	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Skor	0,42
	Meningkatnya Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	Cakupan RTH Publik yang terkelola	Skor	12,96
	Terlaksananya Pengendalian dan Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Persentase Pengendalian dan Pemantauan Kerusakan Lingkungan	Skor	50,00
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	76,70

Sedangkan tabel strategi dan arah kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai penjabaran tujuan, sasaran, dan program yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal periode 2021 – 2026 dan periode 2025 – 2029 sebagai berikut :

TABEL II.B.3
TABEL STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENJABARAN
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM SESUAI (RENSTRA 2021 – 2025)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	1. Konservasi tanah dan air 2. Pengendalian Pencemaran air limbah domestik dan industri	1. Pembinaan pada pelaku usaha dan/kegiatan dalam pengelolaan air limbah domestik dan industri serta pengendalian pencemaran udara 2. Gerakan bersih sungai dan pantai

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		3. Pengendalian Pencemaran Udara 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi SDA	3. Peningkatan rehabilitasi lahan pada hulu DAS 4. Penerapan teknik konservasi tanah dan air 5. Pembinaan masyarakat dalam upaya konservasi dan rehabilitasi SDA udara
		1. Pengelolaan RTH 2. Pembangunan RTH	1. Pengelolaan Taman dan RTH di 30 unit lokasi 2. Penataan kanstin, median jalan, trotoar dan pohon pelindung
		Penghargaan lingkungan hidup	1. Sosialisasi tentang penghargaan lingkungan hidup individu/kelompok masyarakat yang berperan dalam pelestarian lingkungan hidup 2. Pengusulan penghargaan lingkungan hidup
		1. Bintek SDM lingkungan Hidup 2. Gerakan PBLH	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia 2. Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup 3. Sosialisasi peduli lingkungan hidup
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia 2. Bintek Sumber Daya Manusia
3.	Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	pengaturan timbulan sampah dan penanganannya	Perda Nomor 13 Tahun 2021

Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana, pendukung disiplin aparatur, dan pelaporan kinerja dan keuangan.
2. Mewujudkan kualitas SDM dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dengan fokus pada pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana perkantoran serta pemeliharaan prasarana perkantoran.
4. Meningkatkan akses dan keterjangkauan pelayanan pengangkutan sampah sampai pada daerah terpencil agar pelayanan pengangkutan sampah ke TPA dapat terlayani secara optimal.

5. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan pengawasan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara intensif terutama pada sentra-sentra industri dan kawasan permukiman.
6. Peningkatan koordinasi, sosialisasi dan layanan pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan sarana prasarana dan SDM pengelola sampah.
7. Pemenuhan RTH publik dengan fokus pembangunan RTH kecamatan dan penataan taman yang telah ada.

TABEL II.B.4
TABEL STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENJABARAN
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (RENSTRA 2025 – 2029)
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

No	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Tata Kelola Persampahan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kapasitas dan cakupan layanan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir (pengangkutan, pemilahan, daur ulang, hingga pemrosesan akhir). b. Mendorong partisipasi masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle). c. Membangun dan memperluas fasilitas TPS 3R serta meningkatkan efektivitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). d. Meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta, komunitas, dan pelaku usaha daur ulang. e. Menerapkan sistem insentif dan disinsentif bagi penghasil sampah dalam pengelolaan yang ramah lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan. 2. Mendorong pemberian penghargaan bagi individu, kelompok, dan lembaga yang berprestasi dalam pelestarian lingkungan. 3. Mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup melalui sistem pelayanan yang cepat dan responsif. 4. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha.
2.	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	<ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pendataan dan inventarisasi keanekaragaman hayati (<i>flora dan fauna</i>) secara berkala di wilayah Kabupaten Kendal. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pemantauan lingkungan sebagai dasar kebijakan pengendalian pencemaran.

		<p>b. Menetapkan dan melindungi kawasan ekosistem penting, seperti sempadan sungai, mangrove, atau kawasan konservasi non-hutan.</p> <p>c. Mendorong konservasi berbasis masyarakat, misalnya melalui program adopsi pohon atau kampung ramah lingkungan.</p> <p>d. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dan LSM lingkungan untuk riset dan pelestarian keanekaragaman hayati lokal.</p> <p>e. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak habitat dan keanekaragaman hayati.</p>	<p>6. Meningkatkan efektivitas pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap kelestarian lingkungan.</p> <p>7. Mendorong pemberian penghargaan bagi individu, kelompok, dan lembaga yang berprestasi dalam pelestarian lingkungan.</p> <p>8. Mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup melalui sistem pelayanan yang cepat dan responsif.</p>
3.	Terlaksananya Pengendalian dan Pemantauan Kerusakan Lingkungan	<p>a. Mengembangkan sistem pengawasan dan pemantauan lingkungan secara terstruktur dan berbasis data, termasuk peningkatan kapasitas SDM pengawas lingkungan.</p> <p>b. Meningkatkan pengujian kualitas lingkungan (air, udara, tanah) melalui kerja sama dengan laboratorium lingkungan.</p> <p>c. Menindaklanjuti laporan/aduan masyarakat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan secara cepat dan transparan.</p> <p>d. Melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>e. Meningkatkan upaya pemulihan lingkungan di lokasi yang mengalami kerusakan melalui rehabilitasi atau reklamasi.</p>	<p>9. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan limbah B3 oleh pelaku usaha.</p> <p>10. Meningkatkan kapasitas laboratorium dan kualitas pemantauan lingkungan sebagai dasar kebijakan pengendalian pencemaran.</p> <p>11. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup.</p> <p>12. Mengembangkan layanan pengaduan, perizinan, dan informasi lingkungan berbasis digital untuk mempermudah akses masyarakat.</p> <p>13. Memperkuat pengendalian internal dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan.</p>

4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan sistem perencanaan dan pelaporan program berbasis kinerja dan data yang valid. b. Meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan, bimbingan teknis, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pelayanan publik. c. Mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam penyusunan program dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. d. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan data dan pelaporan lingkungan yang terintegrasi. e. Melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan terbuka untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> 14. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. 15. Mengoptimalkan sistem informasi lingkungan hidup sebagai dasar pengambilan keputusan dan publikasi data lingkungan.
----	---	---	---

1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen kesepakatan tahunan antara atasan dan bawahan yang memuat target terukur, indikator kinerja, dan komitmen sumber daya, untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, serta menjadi dasar evaluasi, penghargaan, dan sanksi dalam lingkungan instansi. Tersusunnya dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah sebagai wujud komitmen dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan ukuran keberhasilan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai pendukung dalam mencapai visi misi daerah.

TABEL II.C.1
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Kualitas air, udara dan tanah	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	78

		Persentase ketercapaian cakupan pemantauan kualitas air	%	90
		Persentase ketercapaian cakupan pemantauan kualitas udara	%	90
		Persentase KEHATI yang dikelola (alun – alun, hutan kota, taman yang dikelola Pemda)	%	19,52
		Jumlah dokumen persetujuan teknis pengelolaan Limbah B3 yang disetujui atau jumlah dokumen pengelolaan Limbah B3 dari pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku	%	80
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	%	55
		Persentase masyarakat yang dibina	%	15
		Persentase masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	%	30
		Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	50
2.	Meningkatnya Penanganan Sampah	- Timbulan sampah yang ditangani - Prosentase sampah yang dikelola - Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah	Ton / Tahun % desa/ kelurahan	37.595 24,47 106
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	% Score	100 74,50

TABEL II.C.2
Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas air, udara dan tanah	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku	78 %	575.667.500,00
		Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Porsentase ketercapaian cakupan pemantauan kualitas air dan cakupan pemantauan kualitas udara	80%	8.501.154.583,00

		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola Pemda)	19,04 %	4.501.895.200,00
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah dokumen persetujuan teknis pengelolaan Limbah B3 yang disetujui atau jumlah dokumen pengelolaan Limbah B3 dari pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku	78%	108.060.000,00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan terhadap Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	50 %	3.600.000,00
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Porsentase masyarakat yang dibina	10 %	40.299.484,00
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	25 %	23.883.000,00
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	60 %	2.000.000,00
9.	Meningkatnya Penanganan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan	- Timbulan sampah yang ditangani - Prosentase sampah yang dikelola - Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah	36.136 ton 23,67 % 103 desa/ kel	6.957.703.250,00
10.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab / Kota	Prosentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah	100 %	19.534.625.412,00

Pada Akhir tahun anggaran 2025 capaian target dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja untuk belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebesar Rp40.155.173.595,00 dan terealisasi sebesar Rp33.357.858.050,- atau 83,07% dan realisasi fisik sebesar 99,31% yang terdiri 10 (sepuluh) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan. Dari total pagu anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp12.740.843.667,00; Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp2.455.524.000,00 dan dana lainnya Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp5.865.482.300,00 sedangkan dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp19.093.323.628,00 terealisasi sebesar Rp16.497.927.943 atau 86,40%

2. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Guna mendukung capaian kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2025 diperlukan kontrol dan pelaporan kegiatan melalui beberapa situs web dan sistem aplikasi sebagai berikut :

TABEL II.D
Tabel Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

NO	SITUS WEB	KETERANGAN
1.	dlh.kendakab.go.id	: Situs web resmi yang memberikan informasi mengenai kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
2.	lapor.go.id	: Layanan Aspirasi dan Panduan Online Rakyat merupakan situs web dari Pemerintah Indonesia yang memberikan layanan pengaduan pada Pemda.
3.	sipsn.menlhk.go.id	: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Melaporkan pengelolaan sampah Pemerintah Kabupaten Kendal dengan pelaporan per semester.
4.	spanint.kemenkeu.go.id	: Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) DAK Fisik dari Kementerian Keuangan terkait penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK).
5.	sipanis.dpabinmar cipka.jatengprov. go.id	: Sistem Informasi Air Minum dan Sanitasi bidang ke-Cipta Karya (SIMANIS CIKA) aplikasi dari Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah guna pelaporan tahunan target dan capaian persampahan, penanganan persampahan dan pengurangan sampah.
6.	sanitasi.ciptakarya. pu.go.id	: Sistem Informasi Sanitasi (SI INSAN) merupakan sistem perangkat lunak yang terdapat pada Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya untuk pelaporan jika ada infrastruktur persampahan yang baru.

7.	ppkl.menlhk.go.id	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelaporan mencakup Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), kepada Kementerian Lingkungan Hidup per semester.
8.	plb3.menlhk.go.id	: Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (SIRAJA) mulai dari pengangkutan, penyimpanan, dan pemanfaatan secara efektif dan efisien. Memudahkan koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan instansi lingkungan hidup provinsi terdekat untuk melakukan pemantauan terhadap laporan pengelolaan dan pembuangan limbah B3 serta memastikan keakuratan data dalam administrasi sehingga memudahkan pelaku usaha dan masyarakat dalam konsultasi umum terkait pengelolaan limbah.
9.	Simpel.menlhk.go.id	: Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) merupakan aplikasi online pengganti pelaporan cetak (dalam bentuk hardcopy) untuk perizinan bidang lingkungan hidup bagi usaha dan/atau kegiatan yang dikirim ke Kementrian LHK

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah perwujudan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 diperoleh berdasarkan hasil pengumpulan data kinerja yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dan bagian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sebagai berikut :

- a. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- b. Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3 dan Pertamanan
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- d. Bidang Tata Lingkungan
- e. Bagian Sekretariat

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidak berhasilan (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan. Pendekatan terhadap indikator kinerja ditetapkan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan cara melakukan pengukuran pencapaian sasaran strategis yang merupakan tingkat pencapaian target pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU).

Sedangkan untuk menilai capaian kinerja, dilakukan dengan membandingkan secara relatif persentase (%) realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan mengelompokkan dalam skala nilai peringkat kinerja adalah sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|---------------|
| a. Nilai Capaian Kinerja > 100 % | : | sangat baik |
| b. Nilai Capaian Kinerja 85 % s/d 100% | : | baik |
| c. Nilai Capaian Kinerja 65% s/d 84,99% | : | cukup |
| d. Nilai Capaian Kinerja 50% s/d 64,99% | : | kurang |
| e. Nilai Capaian Kinerja < 50% | : | sangat kurang |

Target dan realisasi indikator sasaran strategis sebagai pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL III.A.1
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025
(Perubahan Renstra Periode 2021 -2026)

TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RPJMD
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor	59,42	69,17	97,44	59,82
	Indeks Kualitas Air	Skor	54,64	68,55	77,70	54,74
	Indeks Kualitas Udara	Skor	73,06	75,67	111,34	73,15
	Indeks Tutupan Lahan	Skor	42,43	58,21	96,94	43,93
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	%	76,70	74,40	99,20	77,80
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	100	45,70	44,37	100
	timbulan sampah yang ditangani	Ton/ Tahun	37.595	73.134	195,97	38.653

Berdasarkan tabel capaian kinerja tahun 2025 terhadap sasaran strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal perlu dilakukan analisis capaian kinerja sebagai penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) dengan cara sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun)
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional (Jika Ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis yang dilakukan analisis capaian kinerja diuraikan sebagai berikut :

Guna mengetahui persentase capaian kinerja tahun 2025 diperlukan perbandingan antara target kinerja dan realisasi kinerja tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.A.2
Tabel Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Score 59,42	Score 69,17	Score 85,90	Baik	Profil IKLH, IKA, IKU, IKL Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah 2025
		Indeks Kualitas Air	Score 54,64	Score 68,55	Score 82,50	Cukup	
		Indeks Kualitas Udara	Score 73,06	Score 75,67	Score 89,15	Baik	
		Indeks Tutupan Lahan	Score 42,43	Score 58,21	Score 97,15	Baik	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Score 76,70	Score 74,40	Score 99,20	Baik	LHE Nomor 000.8.6.3/340/ Insp Tanggal 13 Oktober 2025
	Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	100 %	45,70 %	45,70 %	Sangat Kurang	Pelaporan SIPSN Kemen LHK Tahun 2025 dan Neraca Pengelolaan Sampah Tahun 2025
		timbulan sampah yang ditangani	37.595 Ton / Tahun	73.134 Ton / Tahun	195,97 Ton / Tahun	Sangat Baik	

Dari tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025 disampaikan hasil penilaian analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) prosentase capaian mendapat kategori *baik*, mencakup indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) dengan kategori *cukup* dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) serta Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan kategori *baik* dan sudah melebihi target RPJMD tahunan dan target akhir RPJMD.
2. Indikator kinerja Nilai Sakip dengan kategori *baik* akan tetapi masih dibawah target RPJMD tahunan maupun target akhir RPJMD.
3. Indikator kinerja prosentase jumlah timbulan sampah yang tertangani tahun 2025 dengan kategori *sangat kurang* dibawah target RPJMD tahunan maupun target akhir RPJMD. Akan tetapi untuk indikator kinerja timbulan sampah yang ditangani mendapat kategori *sangat baik* nilai capaian kinerja >100 %.

Selanjutnya guna penilaian atas kinerja selama tahun anggaran 2025 perlu dijabarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun tahun 2025 dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir (minimal 3 tahun) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.A.3
Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinerja
Serta Capaian Kinerja Tahun 2025 Dengan Tahun Lalu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor	58,22	57,72	99,14	58,62	57,75	98,51	59,02	57,51	97,44	59,42	69,17	85,90
	Indeks Kualitas Air	Skor	54,34	45,00	82,81	54,44	44,29	81,35	54,54	42,38	77,70	54,64	68,55	82,50
	Indeks Kualitas Udara	Skor	72,79	80,81	111,14	72,88	79,56	109,16	72,96	81,24	111,34	73,06	75,67	89,15
	Indeks Tutupan Lahan	Skor	37,93	36,87	97,20	39,43	40,52	102,76	40,93	39,68	96,94	42,43	58,21	97,15
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	%	73,50	71,25	96,93	74,50	74,30	99,73	75,10	74,50	99,20	76,70	74,40	99,20
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	85	41,11	48,36	95	41,88	45,21	100	44,37	44,37	100	45,70	45,70
	timbulan sampah yang ditangani	Ton/ Tahun	33.580	61.521,83	183,20	35.040	66.055,74	188,51	36.136	70.818,52	195,97	37.595	73.134	195,97

Berdasarkan tabel diatas perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) antara tahun sebelumnya secara keseluruhan menunjukkan trend fluktuatif. Prosentase capaian target kinerja pada tahun 2025 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya adalah indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Nilai SAKIP. Untuk jumlah sampah yang tertangani realisasi kinerja naik dari tahun sebelumnya akan tetapi belum bisa mencapai target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Selanjutnya analisis capaian kinerja dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.A.4
Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025
Dengan Target Jangka Menengah yang terdapat Dalam
Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TARGET AKHIR 2025	TINGKAT KEMAJUAN
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	58,75	59,42	Baik
	Indeks Kualitas Air	47,38	54,64	Baik
	Indeks Kualitas Udara	70,07	73,06	Baik
	Indeks Tutupan Lahan	42,03	42,43	Baik
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	73,26	76,70	Baik
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	41,36	100	Sangat Kurang
	timbulan sampah yang ditangani	64.340,62	37.595	Sangat Baik

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui tingkat kemajuan realisasi kinerja sampai dengan target akhir jangka menengah tahun 2025 yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Untuk jumlah timbulan sampah yang tertangani tingkat kemajuan sangat kurang sampai dengan akhir tahun 2025 masih dibawah 50 % perlu penanganan dan beberapa kendala yang ada akan dijadikan bahan pertimbangan sebagai dasar perencanaan periode tahun berikutnya. Tingkat kemajuan diatas 100 % sangat baik untuk indikator kinerja timbulan sampah yang ditangani. Untuk sasaran meningkatnya kualitas air, udara dan tanah serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah hasil penilaian tingkat kemajuan baik.

Selanjutnya guna penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) diperlukan standar nasional yang berlaku. Standar nasional memungkinkan perbandingan kinerja antar instansi atau antar daerah secara adil (klasterisasi), sehingga memudahkan identifikasi indikator kinerja yang perlu perbaikan atau bimbingan sebagai berikut :

Tabel III.A.5
Tabel Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025
Terhadap Standar Nasional

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	STANDAR NASIONAL	% CAPAIAN
Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	58,75	72,50	81,03
	Indeks Kualitas Air	47,38	72,50	65,35
	Indeks Kualitas Udara	79,07	72,50	109,06
	Indeks Tutupan Lahan	42,03	72,50	57,97
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	73,26	75,55	96,96
Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	41,36	70,00	59,08
	timbulan sampah yang ditangani	64.340,62	37.595	171,14

Sumber data : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan RPJMD Kabupaten Kendal 2021 – 2026

Sumber data yang dijadikan acuan untuk penilaian kinerja pada tabel diatas disampaikan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, Tanggal 9 September 2025, Lampiran II, III, V, dan VIII. Penilaian realisasi kinerja untuk Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) dengan *kategori sangat baik, sedang, buruk* dan angka rentang yang dijadikan standar diambil dari *rata – rata rentang $60 < x \leq 85$* kategori baik. Berikut disampaikan Indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Kualitas Air (IKA) hasil analisa penilaian kinerja menunjukkan kategori *cukup*. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) masuk dalam range penilaian kategori *kurang* dan Indeks Kualitas Udara (IKU) kategori *sangat baik*.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026, tanggal 26 Agustus 2021, Tabel 8.1 (Indikator Kinerja Tujuan sebagai Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kendal) target nilai SAKIP telah ditetapkan untuk mendukung Misi V Bupati Kendal yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Hasil penilaian indikator kinerja nilai SAKIP kategori *baik*.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026, tanggal 26 Agustus 2021, Tabel 8.2 (Penetapan Indikator Kinerja Kunci Urusan Kabupaten Kendal) dijadikan dasar untuk indikator kinerja timbulan sampah yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dengan hasil penilaian kinerja kategori *sangat baik*.
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Tanggal 8 April 2019, Lampiran II tabel target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat Provinsi Jawa Tengah. Hasil penilaian indikator kinerja jumlah timbulan sampah yang tertangani kategori *kurang*.

Perbandingan capaian kinerja dilakukan antara realisasi dari awal perencanaan dengan standar nasional yang berlaku.

Penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah dilakukan juga terhadap penyebab keberhasilan ataupun kegagalan serta peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan guna meningkatkan kinerja tahun – tahun berikutnya dan tercapainya target kinerja, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.A.6

Tabel Analisa Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi

N O	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor	59,42	69,17	85,90	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama perangkat daerah, mencakup Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Score nilai profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah dengan kondisi <i>sedang</i> . Penilaian berdasarkan score komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) kategori sedang dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL) kategori buruk sehingga mempengaruhi hasil perhitungan IKLH	Solusi agar seluruh indikator sesuai target yang diharapkan diambil langkah – langkah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan kegiatan / usaha yang berdampak pada lingkungan 2. Meningkatkan pemantauan kualitas air sungai dari hilir sampai dengan hulu 3. Pencegahan kerusakan lahan melalui kegiatan pengawasan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 4. Pemulihan lahan dengan penanaman / reboisasi baik di daerah pegunungan maupun di daerah pantai 5. Pemasangan papan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup 6. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

		Indeks Kualitas Air	Skor	54,64	68,55	82,50	<p>Score Indeks Kualitas Air (IKA) <i>mencapai target dengan score kategori sedang</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konsentrasi parameter pencemar pada badan air semakin tinggi dari kegiatan industri, pemukiman, pertanian dan peternakan yang semakin tinggi mempengaruhi kualitas air sungai. 2. Pengoperasian peralatan ONLIMO sebagai alat pengukuran kualitas air (multiparameter) serta untuk pelaporan hasil uji laboratorium 3. Laboratorium lingkungan milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal belum bisa dioptimalkan sehingga tidak bisa melakukan uji laboratorium kualitas air secara mandiri, seluruhnya masih menggunakan jasa uji laboratorium lingkungan pihak penyedia. 	<p>Solusi guna meningkatkan Indeks Kualitas Air (IKA) adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan DAS secara terpadu, diantaranya mengembangkan forum pengelolaan sungai tingkat Kabupaten Kendal. Disamping itu perlunya penerapan sanksi tegas dan kerjasama stakeholder guna perlindungan pengelolaan lingkungan hidup 2. Meningkatkan pengetahuan SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis pengoperasian peralatan ONLIMO serta pelaporan hasil uji laboratorium pada ppkl.menlhk.go.id secara tepat waktu. 3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan saat pengambilan dan pengujian sampel air sungai dan udara berusaha agar bisa mempunyai laboratorium lingkungan sehingga hasil sampling awal bisa terpantau sebelum pelaksanaan uji laboratorium berlisensi Komite Akreditasi Nasional (KAN)
--	--	---------------------	------	-------	-------	-------	--	---

		Indeks Kualitas Udara	Skor	73,06	75,67	89,15	Indeks Kualitas Udara (IKU) <i>melebihi target</i> hal ini menunjukkan indikator keberhasilan capaian kinerja yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.	Solusi meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien secara kontinyu, melakukan monitoring kegiatan industri dan berkoordinasi dengan stakeholder guna pengendalian mutu emisi gas buang kendaraan bermotor.
		Indeks Tutupan Lahan	Skor	42,43	58,21	97,15	Indeks Tutupan Lahan (ITL) <i>kurang dari target</i> disebabkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembukaan lahan hijau untuk perumahan atau fasilitas umum lainnya atau alih fungsi lahan 2. Berkurangnya vegetasi hijau hutan karena longsor dan peremajaan hutan. 3. Cakupan perhitungan Indeks Tutupan Lahan (ITL) adalah tutupan vegetasi terdiri dari luasan hutan, perkebunan, lahan pertanian kering dan semak belukar. Sementara lahan persawahan yang mendominasi luas wilayah Kabupaten Kendal tidak dihitung sebagai tutupan lahan. 	Solusi untuk mempertahankan nilai Indeks tutupan Lahan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tutupan lahan melalui penanaman 2. Mencegah penebangan hutan 3. Menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memberdayakan lahan – lahan kosong fasilitas umum dan perumahan untuk penghijauan. 4. Pembangunan fisik sarana prasarana harus berwawasan lingkungan guna mencegah penurunan tutupan lahan

	Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	100	45,70	45,70	<p>Faktor penyebab persentase capaian jumlah timbulan sampah yang tertangani sebesar 45,70 % <i>kurang dari target</i> yang direncanakan penyebabnya adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diterapkannya sinkronisasi data pengelolaan sampah di tahun sebelumnya yaitu perhitungan pengelolaan sampah terfokus hanya pada cakupan wilayah pelayanan armada angkutan sampah, Sedangkan saat ini pengisian data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) dari Kementerian LHK adalah bahwa cakupan perhitungan volume timbulan sampah tidak hanya di daerah 2. Pelayanan tapi mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kendal baik penanganan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pengurangan sampah oleh masyarakat. 3. Kondisi armada angkutan sampah yang kurang memadai 	<p>Solusi yang diperlukan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan SDM yang berkompeten dan mampu sesuai bidang ilmu guna merencanakan dan menghitung capaian kinerja penanganan dan pengurangan sampah. Sehingga didapatkan data yang valid dan konsisten sebagai bahan informasi masyarakat. 2. Pengadaan armada angkutan sampah sebagai pengganti armada yang sudah tidak layak pakai. 3. Pendampingan tempat fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah dengan menerapkan Reduce, Reuse, Recycle, (3R) sebagai upaya mengurangi timbulan sampah dan timbunan sampah.
--	---	--	---	-----	-------	-------	---	--

		timbulan sampah yang ditangani	Ton/ Tahun	37.595	73.134	195,97	Total timbulan sampah yang tertangani oleh pemerintah daerah sebesar 73.134 ton/ tahun lebih dari yang ditargetkan. Semakin tinggi timbulan sampah yang ditangani oleh Pemerintah Daerah semakin menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola sampah, serta menunjukkan semakin tinggi jumlah penduduk.	Upaya penanganan sampah sebenarnya bukan hanya pengangkutan sampah, tetapi yang lebih penting adalah pengelolaan sampah berbasis 3R (Reuse, Reduce dan Recycle) dengan tetap menekankan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) dan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (PBLH), serta meningkatkan kesadaran masyarakat dengan rintisan pembentukan bank sampah.
--	--	--------------------------------	------------	--------	--------	--------	--	---

Lebih lanjut perlu disampaikan hasil analisis capaian kinerja atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik. Hal ini tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Untuk pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub kegiatan tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mendapatkan alokasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama). Adapun alokasi anggaran dan realisasi dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat digambarkan pada tabel berikut :

TABEL III.A.7
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	Skor 59,42	Skor 69,17	85,90	13.980.269.533,00	9.956.149.662,00	71,21	Cukup efisien
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	76,70	74,40	99,20	16.272.695.511,00	15.591.451.868,00	95,81	efisien
3.	Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	100	45,70	45,70	9.902.208.551,00	7.810.256.520,00	78,87	Cukup efisien
		timbulan sampah yang ditangani	37.595 ton / tahun	73.134 ton / tahun	195,97 ton / tahun				

Tingkat efisiensi adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Efisiensi merupakan ukuran keberhasilan yang menunjukkan seberapa efektif suatu kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia Ciri-ciri kegiatan efisien antara lain adalah :

1. Menghasilkan output yang maksimal dengan input yang minimal
2. Tidak membuang-buang sumber daya seperti tenaga, waktu, dan biaya
3. Menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rencana atau harapan
4. Mendapatkan keuntungan atau hasil yang maksimal

Hasil analisa efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025 *cukup efisien* untuk sasaran meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan serta meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah sedangkan untuk tingkat efisiensi sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan hasil analisa *efisien*.

Analisa program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja perlu dilakukan guna mengetahui program / kegiatan yang menunjang atau tidak menunjang terhadap tujuan / sasaran perangkat daerah, disampaikan pada tabel dibawah ini :

TABEL III.A.8
ANALISA PROGRAM DAN KEGIATAN
PENUNJANG KEBERHASILAN / KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang						
1.	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup) - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Tutupan Lahan	81,03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu air	70	Menunjang						
			65,35			Persentase Parameter kualitas lingkungan yang memenuhi baku mutu udara		100					
			109,06		1			Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota	Persentase dokumen pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100			
			57,97			2					Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/ Kota	Lokasi/Titik penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100

	Hidup Kab/Kota	ngan hidup		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan hidup	98,21	Menunjang
1	Kegiatan Rencana Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota	Jumlah dokumen RPPLH	100	Menunjang
2	Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kab/Kota	Jumlah KLHS yang tersusun	100	Menunjang
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase luasan ruang terbuka hijau publik yang dikelola	63,74	Menunjang
		Persentase realisasi penambahan wilayah proklamasi	96,82	Menunjang
1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kab/Kota	Luas RTH yang dikelola	98,51	Menunjang
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Proporsi limbah B3 yang ditangani/diolah berdasarkan jenis penanganannya /pengolahannya	100	Menunjang
1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah dokumen yang diverifikasi	100	Menunjang

	2	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi dan koordinasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	100	Menunjang
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan thd izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yg diterbitkan oleh Pemda Kabupaten/Kota	127	Menunjang
	1	Pembinaan dan Pengawasan thd Usaha dan/ atau Kegiatan yg Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemda Kab/Kota	Persentase badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100	Menunjang
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dugaan/kasus lingkungan yang Ditindaklanjuti	100	Menunjang
	1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan hidup	100	Menunjang

				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase satu an pendidikan formal dan lembaga/komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	106	Menunjang
				1 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, & Penyuluhan Lingkungan Hidup utk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan yang mengikuti pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan terkait LH	114 47 Sekolah	Menunjang
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase sekolah adiwiyata	143	Menunjang
				1 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penghargaan sekolah adiwiyata	320	Menunjang
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	96,96	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
				1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/ Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang

				2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan/Dokumen keuangan tersusun	100	Menunjang
				3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Dukungan Administratif Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100	Menunjang
				4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	100	Menunjang
				5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Ketersediaan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
				6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara	100	Menunjang
3.	Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	45,70	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang diolah	≥ 100	Menunjang	
		timbulan sampah yang ditangani	195,97 ton / tahun					

B. Realisasi Anggaran

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp40.155.173.595,00 dan terealisasi sebesar Rp33.357.858.050,00 atau 83,07% dan realisasi fisik sebesar 99,31% yang terdiri 10 (sepuluh) Program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan. Dari total pagu anggaran tersebut berasal dari dana DAU sebesar Rp12.740.843.667,00; DAK Fisik sebesar Rp2.455.524.000,00 dan dana lainnya (Dana Bagi Hasil / DBH) sebesar Rp5.865.482.300,00 sedangkan dari target PAD sebesar Rp19.093.323.628,00 terealisasi sebesar Rp16.497.927.943 atau 86,40%

TABEL III.B.1
Tabel Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	2	3	4	5
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup Kegiatan : <i>a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 2) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota <i>b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	456.333.750,00 <i>145.761.500,00</i> 4.261.500,00 141.500.000,00 <i>310.572.250,00</i> 310.572.250,00	448.161.710,00 <i>142.169.000,00</i> 4.250.000,00 137.919.000,00 <i>305.992.710,00</i> 305.992.710,00	98,21 <i>97,54</i> 99,73 97,47 <i>98,53</i> 98,53
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	8.962.295.983,00	6.910.940.723,00	77,11

Kegiatan :				
<i>a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	116.313.000,00	105.047.612,00	90,31	
Sub Kegiatan :				
1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	113,313.000,00	105.047.612,00	92,71	
2) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	3.000.000,00	0	0,00	
<i>b. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	32.576.000,00	32.000.000,00	98,23	
Sub Kegiatan :				
1) Pemberian informasi peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	0,00	0,00	-	
2) Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	32.576.000,00	32.000.000,00	98,23	
3) Penghentian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan Hidup	0,00	0,00	-	
<i>c. Pemulihan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i>	8.813.406.983,00	6.773.893.111,00	76,86	
Sub Kegiatan :				
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	4.795.241.783,00	3.053.833.475,00	63,68	
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di Kabupaten/Kota	3.853.735.200,00	3.564.550.286,00	92,50	
3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	164.430.000,00	155.509.350,00	94,57	

3.	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI) Kegiatan : <i>a. Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati	4.495.901.300,00 <i>4.495.901.300,00</i> 4.249.291.300,00 246.610.000,00	2.538.851.847,00 <i>2.538.851.847,00</i> 2.494.860.197,00 43.991.650,00	56,47 <i>56,47</i> 58,71 17,84
4.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Kegiatan : <i>a. Penyimpanan Sementara Limbah B3</i> Sub Kegiatan : 1) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 <i>b. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	43.908.000,00 <i>5.670.000,00</i> 5.670.000,00 38.238.000,00 38.238.000,00	38.051.232,00 <i>3.865.575,00</i> 3.865.575,00 34.185.657,00 34.185.657,00	86,66 <i>68,18</i> 68,18 89,40 89,40
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.800.000,00	1.215.300,00	67,52

	Kegiatan : <i>a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.800.000,00	1.215.300,00	67,52
	Sub Kegiatan : 1) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1.800.000,00	1.215.300,00	67,52
6.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Kegiatan : <i>a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup 2) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan formal/Lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	1.800.000,00	1.218.250,00	67,68
	Sub Kegiatan : 1) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0
	Sub Kegiatan : 2) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan formal/Lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	1.800.000,00	1.218.250,00	67,68
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat <i>a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	17.230.500,00	17.046.850,00	98,93
	<i>a. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	17.230.500,00	17.046.850,00	98,93

	Sub Kegiatan : 1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup	17.230.500,00	17.046.850,00	98,93
8.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Kegiatan : a. <i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i> Sub Kegiatan : 1) Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	663.750,00 663.750,00 663.750,00	66,38 66,38 66,38
9.	Program Pengelolaan Persampahan : a. <i>Pengelolaan Sampah</i> Sub Kegiatan : 1) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST /SPA Kabupaten/Kota 4) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota 5) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/ PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank	9.902.208.551,00 9.902.208.510,00 71.275.000,00 0,00 5.005.274.000,00 200.000.000,00 4.055.659.551,00	7.810.256.520,00 7.810.256.520,00 42.086.500,00 0,00 5.266.969.448,00 0,00 2.501.200.572,00	78,87 78,87 59,05 0 95,76 0 61,67

	Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
	6) Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	75.000.000,00	0,00	0
	7) Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	0,00	0,00	0
	b. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	0,00	0,00	0
	Sub Kegiatan :			
	1) Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	0,00	0,00	0
10.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Kegiatan :	16.272.695.511,00	15.591.451.868,00	95,81
	<i>a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>181.560.500,00</i>	<i>177.550.350,00</i>	<i>97,79</i>
	Sub Kegiatan :			
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	97.153.000,00	94.021.950,00	96,78
	2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.907.500,00	34.028.400,00	97,48
	3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.500.000,00	49.500.000,00	100
	<i>b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12.459.601.884,00</i>	<i>12.188.073.677,00</i>	<i>97,82</i>
	Sub Kegiatan :			
	1) Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	12.459.601.884,00	12.188.073.677,00	97,82
	<i>c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	Sub Kegiatan :			
	1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0

	<i>d. Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	387.194.627,00	287.694.606,00	74,30
	Sub Kegiatan :			
	1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.133.250,00	57.983.253,00	96,42
	2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.406.000,00	53.520.735,00	93,23
	3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.420.000,00	35.878.785,00	98,51
	4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	229.792.377,00	137.027.712,00	59,63
	5) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.443.000,00	3.284.121,00	95,39
	<i>e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	200.000.000,00	196.053.700	98,03
	1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0
	2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0
	3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.000.000,00	196.053.700,00	98,03
	<i>f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.842.892.500,00	1.576.543.665,00	85,55
	Sub Kegiatan :			
	1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
	2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	867.760.500,00	685.435.521,00	78,99
	3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	964.132.000,00	880.108.144,00	91,29
	<i>g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1.201.446.000,00	1.165.535.870,00	97,01
	Sub Kegiatan :			
	1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Lapangan	916.191.000,00	889.206.670,00	98,15
	2) Pemeliharaan Mebel	42.000.000,00	41.560.000,00	98,95

	3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.355.000,00	30.269.500,00	63,92
	4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	195.900.000,00	194.499.700,00	99,29
	JUMLAH	40.155.173.595,00	33.357.858.050,00	83,07

C. Inovasi

Inovasi merupakan salah satu hal yang harus selalu dilakukan untuk mengembangkan organisasi perangkat daerah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan dalam mengembangkan organisasi perangkat daerah salah satunya dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia sebagai pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah.

Beberapa kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain :

1. Penyelamatan lahan kritis serta peningkatan kualitas lingkungan melalui kegiatan penanaman pohon :
 - Fokus Wilayah :
Penanaman diprioritaskan pada lahan kritis, daerah tangkapan air, kawasan pegunungan, dan pesisir.
 - Jenis Pohon :
Melibatkan penanaman kayu keras, pohon buah-buahan, dan mangrove.
 - Tujuan :
Mencegah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor serta rehabilitasi lahan gundul.
 - Kolaborasi :
Melibatkan berbagai pihak peduli lingkungan seperti Alumni Paskibraka, komunitas pendaki, Perum Perhutani KPH Kendal, Paguyuban Peduli Sampah, Pelaku Kegiatan / Usaha, Sekolah Adiwiyata dan TNI/Polri.



Gambar III.C.1
Pemberian bibit tanaman dan pelaksanaan penanaman bibit sebagai upaya pemulihan lahan kritis dan memperluas area tutupan lahan di Desa Pakis Limbangan



Gambar III.C.2
Penanaman bibit di daerah pesisir (Pantai Margorejo) sebagai upaya menanggulangi abrasi pantai dan pencemaran air



Gambar III.C.3

Penanaman pohon di Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebagai upaya pengendalian pencemaran udara

2. Pelaksanaan sampling air sungai sebagai upaya pengendalian pencemaran air untuk dilakukan uji laboratorium kualitas air sungai serta pemantauan kualitas udara.



Gambar III.C.4

Pemantauan kualitas air Sungai Blorong bagian hulu Desa Purwogondo Kecamatan Boja



Gambar III.C.5
Pemantauan kualitas udara Kawasan perkotaan

3. Pengurangan dan pengelolaan sampah melalui :
 1. Sosialisasi, pendampingan, fasilitasi Bank Sampah serta persiapan penilaian Adipura dan peninjauan oleh Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusdal LH) Jawa Kementerian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) yang bertugas mengelola lingkungan hidup di regional Jawa. Berikut data Bank Sampah yang terbentuk dan aktif :
 - Bank Sampah Induk Kabupaten Kendal
 - Bank Sampah Unit Bhoemi Lestari Pekauman
 - BSU Cahaya Berkah Pegulom
 - BSU Gemah Ripah (MIN 1 Kendal)
 - BSU Pekka Berkah Pucangrejo
 - BSU Sibisa Sriwulan
 - BSU Bersih Makmur Pekauman
 - BSU Langenresik Langenharjo
 - BSU Berseri Bandengan
 - BSU Larah Resik Patukangan
 - BSU Kyai Gulu Pegulon
 - BSU Berkah Larah Sidomukti
 - BSU Ngilir Bersinar



Gambar III.C.6

Sosialisasi Pengelolaan Sampah sebagai bentuk pendampingan peran aktif Bank Sampah guna mengurangi volume timbulan sampah



Gambar III.C.7

Bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Fasilitasi kegiatan Bank Sampah pilah sampah ditukar dengan sayur

2. Monitoring dan evaluasi kegiatan di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPS3R). Data TPS3R yang aktif sebagai berikut :
 - TPS3R KSM Kartika Gempolsewu Rowosari
 - TPS3R BKM Barokah Penyangkringan Weleri
 - TPS3R BKM Mina Makmur Bandengan Kendal
 - TPS3R BKM Karangsari Mandiri Kendal
 - TPS3R Bumdes Sejahtera Tanjungmojo Kangkung
 - TPS3R KSM Manunggal Sedyo Rowobranten Ringinarum
 - TPS3R KSM Sido Makmur Peron Limbangan
 - TPS3R KSM Sido Resik Turunrejo Barngsong
 - TPS3R KSM Desaku Resik Plantaran Kaliwungu Selatan
 - TPS3R KSM Kekar Mukti Kadilangu Kangkung

- TPS3R KSM Sukolilan Jaya Sukolilan Patebon
- TPS3R KMP Rejomulyo Margorejo Cepiring
- TPS3R KSM Kamajaya Kalirejo Kangkung
- TPS3R Bumdes Ngudi Mulyo Krikil Pageruyung
- TPS3R Bumdes Tamangede Makmur Tamangede Gemuh
- TPS3R Bumdes Maju Bareng Kalibareng Patean
- TPS3R Bumdes Berkah Makmur Tampingwinarno Sukorejo
- TPS3R Bumdes Mandiri Juwiring Cepiring
- TPS3R KSM Maju Sejahtera Sriwulan Limbangan



Gambar III.C.7
Sosialisasi tempat fasilitas pengelolaan dan pengolahan sampah TPS3R guna mengurangi volume sampah



Gambar III.C.8
Monitoring dan evaluasi kegiatan TPS3R agar aktif meningkatkan pengelolaan dan pengolahan sampah

4. Pembentukan desa Program Kampung Iklim (ProKlim) yang merupakan program berlingkup nasional dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam

melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca. Mitigasi bisa dilakukan dengan pengelolaan sampah dan limbah, khususnya menurunkan emisi gas metana serta pengelolaan bangunan dan lingkungan hemat energi. Sedangkan adaptasi dengan mengaktifkan gerakan hemat air dan penanganan sistem drainase yang mampu mengantisipasi dampak perubahan iklim. Desa Proklam yang dibentuk di tahun 2025 antara lain :

- Desa Proklam di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan
- Desa Proklam RW 13 Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu
- Desa Proklam Kalibareng Kecamatan Patean

5. Pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta pelaksanaan pembinaan / sosialisasi, seleksi, pendampingan, penilaian dan fasilitasi untuk sekolah adiwiyata



Gambar III.C. 9

Pemberian bantuan tempat pemilahan sampah kepada sekolah adiwiyata

D. Penghargaan

Penghargaan pada tahun 2025 atas capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Hidup untuk Masyarakat, Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota melalui Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah sehingga Sekolah Adiwiyata mendapatkan penghargaan tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional.



Gambar III.D.1

**Penerimaan penghargaan Sekolah Adiwiyata Oleh
Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup**



Gambar III.D.2

Penerimaan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Oleh Bupati Kendal

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal serta merupakan alat kendali dan sebagai alat penilai kualitas kinerja. Laporan kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan/kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau tidak berhasil (kegagalan) pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah (akuntabilitas kinerja) ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan.

Prosentase capaian realisasi anggaran sebesar 83,07 % paling besar dipengaruhi oleh berlakunya tarif resmi pemerintah untuk harga bahan bakar armada angkutan sampah serta adanya pembenahan hasil monitoring dan evaluasi teknis kegiatan. Sedangkan prosentase capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH (Indek Kualitas Lingkungan Hidup)	Score 59,42	Score 69,17	Score 85,90	Baik	Profil IKLH, IKA, IKU, IKL Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah 2025
		Indeks Kualitas Air	Score 54,64	Score 68,55	Score 82,50	Cukup	
		Indeks Kualitas Udara	Score 73,06	Score 75,67	Score 89,15	Baik	
		Indeks Tutupan Lahan	Score 42,43	Score 58,21	Score 97,15	Baik	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Score 76,70	Score 74,40	Score 99,20	Baik	LHE Nomor 000.8.6.3/340/Insp Tanggal 13 Oktober 2025
3	Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	100 %	45,70 %	45,70 %	Sangat Kurang	Pelaporan SIPSN Kemen LHK Tahun 2025 dan Neraca Pengelolaan
		timbulan	37.595	73.134	195,97	Sangat	

		sampah yang ditangani	Ton / Tahun	Ton / Tahun	Ton / Tahun	Baik	Sampah Tahun 2025
--	--	-----------------------	-------------	-------------	-------------	------	-------------------

B. Rekomendasi

Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 hal – hal yang dapat disampaikan sebagai saran rekomendasi guna perbaikan capaian kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal diperlukan langkah – langkah antara lain sebagai berikut:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup guna meningkatkan capaian kinerja perangkat daerah serta menjalin koordinasi, kerjasama dengan stake holder terkait pengelolaan lingkungan hidup
2. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Langkah – langkah yang akan dilaksanakan guna meningkatkan capaian kinerja antara lain:
 - 1) Menentukan waktu sampling, cara sampling, titik sampling yang tepat sehingga hasil pengujian parameter dibawah standart baku mutu serta menjalin kerjasama dengan laboratorium lingkungan berlisensi Komite Akreditasi Nasional (KAN)
 - 2) Pemantauan kualitas air sungai dengan alat ONLIMO dan penanganan fisik beban pencemar pada air sungai seperti sampah dan limbah.
 - 3) Bersama dengan stakeholder menangani dan mencegah banjir rob
 - 4) Meningkatkan Indeks Kualitas Udara (IKU) melalui pemantauan dan pengukuran kualitas udara ambien secara berkelanjutan, memasang passing sampler pengukuran udara ambien di beberapa titik sehingga data pengukuran random dan hasil pengujian kualitas udara lebih optimal.
 - 5) Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan industri di kabupaten Kendal serta bekerjasama dengan instansi lain terkait pengendalian emisi kendaraan bermesin
 - 6) Pemberlakuan sanksi bagi masyarakat atau pihak – pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup.
 - 7) Penanaman bibit sebagai wujud pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup.
 - 8) Meningkatkan tutupan lahan dengan memberdayakan lahan – lahan kosong, mencegah penebangan hutan, dan pembangunan fisik memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup serta pengendalian penambangan pasir
3. Penanganan dan Pengurangan Timbulan Sampah
Sampah menjadi permasalahan yang cukup berat di Kabupaten Kendal. Kondisi kepadatan penduduk dan pola konsumsi masyarakat mengakibatkan penanganan sampah masih banyak kendala sejak dari pemilahan, pewadahan, pengangkutan sampai dengan pengelolaan akhir. Upaya yang dilakukan guna pengelolaan sampah:

- 1) Menerapkan metode 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk pengelolaan sampah hasil kegiatan.
 - 2) Memberdayakan Bank Sampah dan TPS3R guna mengelola sampah anorganik.
 - 3) Memaksimalkan pengelolaan dan pengolahan sampah organik melalui kegiatan komposting.
 - 4) Meningkatkan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Sekolah (GPBLHS) yang diterapkan kebiasaan peduli lingkungan dalam kegiatan sehari – hari.
 - 5) Monitoring dan evaluasi terhadap usaha / kegiatan yang berdampak pada lingkungan
 - 6) Mengupayakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai.
 - 7) Melakukan penataan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah agar tidak terjadi penumpukan timbunan sampah di salah satu zona sampah.
 - 8) Pemberlakuan sanksi bagi masyarakat atau pihak – pihak yang membuang sampah sembarangan.
4. Guna meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah langkah yang dilakukan antara lain:
- 1) Menetapkan tujuan Specific (Spesifik), Measurable (Terukur), Achievable (Dapat Dicapai), Relevant (Relevan), dan Time-bound (Terbatas Waktu), antara lain dengan membuat rencana aksi, menetapkan timeline, mengambil tindakan, evaluasi berkala, dan mendokumentasikan kemajuan untuk memastikan tujuan tercapai secara efektif. memberikan umpan balik rutin, menggunakan teknologi untuk monitoring, serta membangun budaya yang bertanggungjawab
 - 2) Monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian antara rencana dan anggaran secara berkala
 - 3) Menciptakan kepemimpinan yang kondusif, pemimpin yang mengakui kesalahan dan mengambil tanggung jawab, serta bertindak sesuai komitmen.
 - 4) Mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memantau kinerja secara real time dan transparan
 - 5) Melibatkan Masyarakat dengan membuka saluran pengaduan dan mengadakan konsultasi publik untuk meningkatkan transparansi serta menampung aspirasi atau aduan.

Demikian kesimpulan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kendal Tahun 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang disampaikan dengan ringkas menguraikan capaian kinerja dan capaian realisasi keuangan serta rekomendasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjiP) TAHUN 2025

REKOMENDASI I

1. A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIS IRWANTO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DICO M GANI DUTO, B.Sc., M.Sos.
Jabatan : BUPATI KENDAL

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 22 Januari 2025



DICO M GANI DUTO, B.Sc., M.Sos.



ARIS IRWANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19660715-199003 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku - Persentase cakupan pemantauan kualitas air - Persentase cakupan pemantauan kualitas udara - Persentase Keaneekaragaman Hayati (KEHATI) yang dikelola (alun – alun, hutan kota, taman yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal) yang terpelihara dengan baik - Persentase dokumen persetujuan teknis pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang disetujui atau persentase dokumen pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dari pelaku usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku - Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan (PUU) lingkungan hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kendal - Persentase masyarakat yang dibina - Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan lingkungan hidup - Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti 	<p>78 %</p> <p>90 %</p> <p>90 %</p> <p>19,52 %</p> <p>80 %</p> <p>55 %</p> <p>15 %</p> <p>30 %</p> <p>50 %</p>
2	Meningkatnya penanganan sampah	<ul style="list-style-type: none"> - Timbulan sampah yang ditangani - Persentase sampah yang dikelola - Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah 	<p>37.595 Ton / Tahun</p> <p>24,47 %</p> <p>106 Desa / Kelurahan</p>
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketercapaian penunjang urusan perangkat daerah - Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 	<p>100 %</p> <p>74,50</p>

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	19.534.825.412,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2	Perencanaan Lingkungan Hidup	575.667.500,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3	Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	8.501.154.563,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
4	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	4.501.895.200,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
5	Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	108.080.000,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
6	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	3.600.000,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
7	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	40.299.484,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)
8	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	23.883.000,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
9	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	2.000.000,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
10	Pengelolaan Persampahan	6.957.703.250,00	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kendal, 22 Januari 2025



DICO M GANI DUTO, B.Sc., M.Sos.



ARIS IRWANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19660715 199003 1 007

1. B. Perjanjian Kinerja Tahun 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ARIS IRWANTO, S.Sos., M.Si.
 Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
 selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : DYAH KARTIKA PERMANASARI, S.E., M.M.
 Jabatan : BUPATI KENDAL
 selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendal, 26 Januari 2026



Pihak Kedua,
DYAH KARTIKA PERMANASARI, S.E., M.M.



Pihak Pertama,
ARIS IRWANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19660715 199003 1 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan strategis :			
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks score 49,31
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks score 83,28
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	Indeks score 58,34
Sasaran strategis :			
2	Meningkatnya tata kelola persampahan masyarakat	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	1,22 %
3	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Cakupan RTH Publik yang terkelola	13,01 Ha
4	Terlaksananya pengendalian dan pemantauan kerusakan lingkungan	Persentase pengendalian kerusakan lingkungan	60 %
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP	Poin 76,70

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program pengendalian, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup	4.821.903.000,00	PAD dan DAU Kesehatan
2	Program pengelolaan persampahan	6.761.377.996,00	PAD
3	Program peningkatan pendidikan, peletihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	18.720.000,00	PAD dan DAU Pendidikan

4	Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	19.520.000,00	PAD
5	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)	8.471.806.184,00	PAD
6	Program perencanaan lingkungan hidup	210.000.000,00	PAD
7	Program pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	69.880.000,00	PAD dan DAU Kesehatan
8	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	20.000.000,00	PAD
9	Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	19.720.000,00	PAD
10	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	18.661.617.959	PAD dan DAU

Kendal, 26 Januari 2026



Pihak Kedua,
DYAH KARTIKA PERMANASARI, S.E., M.M.



Pihak Pertama,
ARIS IRWANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19660715 199003 1 007

3. PENYUSUNAN KERTAS KERJA RESIKO OPERASIONAL ORGANISASI (ROO KERTAS KERJA SPIP) TAHUN 2025

Lampiran 5
Form 3.c

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah Nama OPD : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun Penilaian : 2025 Periode yang dinilai : Periode Renstra (Tahun 2021-2026) Tujuan Strategis : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana Urusan Pemerintahan : Urusan Bagian Lingkungan Hidup										
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan : 1. Meningkatkan Kualitas Lingkr Hidup 2. Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	1. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Air (IKA) tidak tercapai	RSO.24.11.1 4.01	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Jumlah titik sampel dan waktu pengambilan sampel yang tidak memadai shg tidak bisa mewakili populasi	Internal	UC	Hasi akhir penghitungan indeks kualitas air kurang valid	DLH, Masyarakat
			Indeks Kualitas Air (IKA) tidak tercapai	RSO.24.11.1 4.02	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Penginputan Data Hasil Sampling Pemeriksaan Kualitas Air yang terlambat	Internal	C	Pelaporan tidak tepat waktu shg perhitungan indeks kualitas air tidak memenuhi target	DLH
			Indeks Kualitas Udara (IKU) perlu ditingkatkan	RSO.24.11.1 4.03	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	Semakin tingginya polusi udara karena aktivitas kendaraan bermotor dan kegiatan usaha / pabrik	Eksternal	C	Indeks Kualitas Udara akan turun	DLH
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) masih rendah	RSO.24.11.1 4.04	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan	cakupan perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah tutupan vegetasi yang terdiri dari luasan hutan, perkebunan, lahan pertanian kering dan semak belukar.	Eksternal	UC	Prosentase luasan tutupan lahan di Kabupaten Kendal terhadap luas wilayah belum memenuhi RPJMD	DLH
			Luasan RTH yang dipelihara masih terfokus pada Kota Kecamatan	RSO.24.11.1 4.05	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai tutupan lahan masih rendah	Internal	C	Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan rendah	DLH dan Masyarakat
			Kegiatan/usaha yang tidak memiliki izin lingkungan perlu ditindaklanjuti	RSO.24.11.1 4.06	Kepala Bidang Peneilaian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Pembinaan, koordinasi dan pengawasan kepada pelaku usaha lebih bersifat kooperatif tanpa punishment yang berefek jera	Eksternal	C	Jumlah pelaku usaha yang tidak berwawasan lingkungan semakin tinggi	DLH dan Masyarakat
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2 Nilai SAKIP	Nilai SAKIP turun	RSO.24.11.1 4.07	Sekretaris Dinas	Tidak terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan di dokumen pelaksanaan anggaran	Internal	C	Persentase realisasi anggaran dan realisasi fisik ke-tercapaian penunjang urusan perangkat dth rendah	DLH
			Kondisi armada sampah dan kendaraan operasional dinas tidak optimal	RSO.24.11.1 4.08	Sekretaris Dinas	Lamanya pemakaian, beban muatan serta pemeliharaan yang kurang maksimal	Internal	C	Besarnya klaim pemeliharaan / perbaikan armada sampah & kendaraan operasional yang harus dibayarkan ke bengkel	DLH
1	Tujuan : Pengurangan Timbulan Sampah 2. Sasaran : Meringkatnya Penanganan Sampah	2. Penanganan Sampah	Timbulan sampah yang tidak terkelola	RSO.24.11.1 4.09	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan	Membuang sampah tidak pada tempatnya di beberapa titik jalan desa, jalan kabupaten dan atau jalan provinsi serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah	Eksternal	UC	Timbulan sampah liar di beberapa titik jalan menyebabkan kumuh, bau, tidak nyaman dan menyumbang limpasan air dan atau saluran air	DLH & Masyarakat
			Timbulan sampah yang tidak tertangani	RSO.24.11.1 4.10	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan	Kondisi sarana prasarana pengelolaan sampah kurang memadai, kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah hasil kegiatan serta rendahnya kepedulian masyarakat terhadap jadwal pengangkutan sampah di TPS	Internal	C	Pelayanan pengelolaan sampah kurang maksimal dan Tempat Penampungan Sampah (TPS) selalu tidak bersih dan masih ada sisa sampah yang tidak terangkut armada sampah serta vol sampah semakin tinggi	Masyarakat
			Penumpukan sampah di TPA	RSO.24.11.1 4.11	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan	Pembongkaran sampah dan armada angkutan sampah tdk pada zona/sel sampah yg telah disediakan, kondisi sarana prasarana angkutan sampah yg kurang memadai untuk bongkar muat pada zona/sel sampah dan kondisi alat berat untuk penataan TPA yg tidak optimal	Internal	UC	Sampah di TPA Darupono kurang tertata semakin menumpuk tinggi rawan longsor	DLH & Masyarakat

Keterangan :

- Kolom a : Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b : Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- Kolom c : Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis
- Kolom d : Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko
- Kolom e : Kolom e diisi dengan Kode risiko
- Kolom f : Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/ unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko
- Kolom g : Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : Man, Money, Method, Machine, dan Material
- Kolom h : Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)
- Kolom i : Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko
- Kolom j : Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja,
- Kolom k : Kolom k diisi dengan pihak/ unit yang menderita/ terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

4. PELAKSANAAN RAPAT PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN 2025

A. TRIWULAN I

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
Jl. Gajahmada Kel. Karangasri 51319 Kendal Telp/Fax (0294) 381321
e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : dlh.kendalkab.go.id

Kendal, 27 Maret 2025

Kepada Yth :
1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
2. Segenap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
3. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
4. Bendahara Gaji pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
di-

TEMPAT

Sehubungan dengan penyampaian laporan realisasi anggaran dan realisasi fisik capaian kinerja per triwulan, Bersama ini mengundang bapak / ibu untuk hadir pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 3 April 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Angrek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL**


ARISRIWANTO S. Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19560716 199003 1 007

Terbaca -
1. Peringgal.

DAFTAR HAZIR

Hari / Tanggal : Kamis, 3 April 2025
Tempat : Aula, Ruang Angrek Dllh
Acara : Rapat Pengendalian Internal TWI

NO	NAMA	JABATAN	LIP	TANDA TANGAN
1	Amin M	Ka	L	1
2	Impep H	Kabid	L	2
3	Hadayat Edhi	Kabid	L	3
4	Eni Widi H	Subkor	P	4
5	Rita Kusuma	Subk. Lintas	P	5
6	Wahid H	Korid	L	6
7	Prasetyo	Perencanaan	L	7
8	Siti Anisum	PELH	L	8
9	Husni	BKPH	L	9
10	Sufar R	Subk. TL	L	10
11	Rizkiyanti	PELSP	P	11
12	Shanti	Subk. Kea	P	12
13	Tri Purnaningih	Subk	P	13
14	Novita MS	Subk	P	14
15	Anisiana Khatia S.	Subk. TL	P	15
16	Purwati Heng	Subk. Lintas	L	16
17	Tri Widi Lestari	Subk. Kea	L	17
18	Rizkiyanti	Subk. Kea	L	18
19	Solichin	Subk. Kea	L	19
20	N. Hidayat	Subk. Kea	L	20
21	Melinda T	Subk. Kea	L	21
22	Ika Nurrohmah	Subk. Kea	L	22
23	Tri Widi Lestari	Subk. Kea	L	23
24	Tanjung	Subk. Kea	P	24
25	MARUK	Subk. Kea	L	25

Mengetahui,
PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN

ENI PUR HASTUTI H. SE, MM
NIP. 19640101 198003 1 001

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN INTERNAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN : MARET**

1. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR
a. Waktu Penyelenggaraan Rakor
Kamis, 3 April 2025
b. Pimpinan Rakor
Arisriwanto, S.Sos, M.Si
c. Peserta Rakor
Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Koordinator, beserta Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran.
d. Informasi lain
Tempat Rapat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
Jam : 08.00 s/d selesai

2. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN LULU
Pada Rapat kali ini membahas perencanaan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, jenis pengadaan serta rencana waktu pelaksanaan oleh masing-masing bidang.
Jumlah Anggaran Tahun 2025 = Rp 40.248.888.425,-
Realisasi Anggaran/Revisi = Rp 4.200.001.011,-
Realisasi Fisik = 10 %
Dengan rincian, Realisasi fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.451.889.535,- pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran, yang merupakan DTM Armada angkutan sampah senilai Rp 556.050.000,- serta pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Uraut Pencemar di Kabupaten/Kota senilai Rp 806.764.950,- dan Pemeliharaan RTH senilai Rp 68.285.000,-.

3. PERMASALAHAN/HAMBATAN SERTA UPAYA UNTUK MENGATASINYA
Permasalahan = 1. Beberapa PPTK kurang mencontohi rekening kegiatan sehingga menunggu pengesahan anggaran
Hambatan = 1. Ada beberapa pekerjaan yang baru akan dilaksanakan di semester II
2. Pemeliharaan Penyedia belum memayangkai produk
Solusi = Pada rapat koordinasi ini, PEP melabukarkan Desk kepada PPTK dan mencatat hasil desk ke dalam relap detail paket Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta membagikan form pengajuan pemokutan RUP

4. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN
- Penyiapan Paket Pekerjaan ke Pejabat Pengadaur UKPB
- Menyelesaikan Pemokutan Rencana Umum Pengadaan (RUP) berdasarkan form pengajuan dan mengaju pada Rencana Anggaran Kas
- Segera melaksanakan Penanun nutri dalam Sisa Protesa Revisi/pekerjaan yang berhubungan langsung dengan pelayanan rutin
- Persiapkan kegiatan yang akan di giat pada saat pengesahan anggaran

5. PENUTUP
Demikian laporan rakor ini dibuat, kritik dan saran yang membangun juga kami terima untuk kesempurnaan laporan ini.

Kendal, 3 April 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

ARISRIWANTO S. Sos. M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19560716 199003 1 007



B. TRIWULAN II

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jl. Gajahmungkur Km. 10, Kendal Tengah, Kab. Kendal 50132
 e-mail: dln@keskab.kendal.go.id Website: www.keskab.kendal.go.id

Kendal, 20 Juni 2025

Kepada Yth:
 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 2. Kepala Pusat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 3. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 4. Bendahara Kas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

TEMPAT

Selubungan dengan penyampaian laporan realisasi anggaran dan realisasi baik capaian kinerja per triwulan, Besiswa ini menginformasikan jika untuk hal ini pada:

Waktu : Senin
 Tanggal : 23 Juni 2025
 Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang Angkasa Dua, Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 Acara : Rapat Pengendalian Operasional Keuangan (POK) Triwulan II

Demikian atas perhatian dan tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL


ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690715 199003 1 007

Tembusan:
 1. Postage

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
 Tempat : Ruang Angkasa Dua, lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 Acara : Rapat Pengendalian Operasional Keuangan (POK) Triwulan II

NO	NAMA	JABATAN	LP	YANG TANDA
1	Arif Nur Hafid	Plt. Kepala		
2	Fitri Huda	Plt. Kepala		
3	Sucipto	Plt. Kepala		
4	Luqman	Kab. POK		
5	Hendriyanto	Kab. POK		
6	Haris Tubani	Kab. POK		
7	Wibisono Iqbal	Kab. POK		
8	Adnan H.	Kab. POK		
9	Eni Rahmawati	PEP		
10	Tanjung Hartono	Bendahara POK		
11	Iri Setiawan	Staf		
12	MARHABUN	Staf		

Mengesah:
PEKAWI PELAKSANA TEKNIS/KEHUTAN

ENI PULA HASEUTI, H. DE. MM
 NIP. 19690210 198802 2 001

PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025 BULAN JUNI

1. DESKRIPSI PENYLENGKAPAN RAKOR:
 a. Waktu Penyelenggaraan Rakor: Senin, 23 Juni 2025
 b. Pimpinan Rakor: Wakil Bupati, S.Sos, M.Si
 c. Peserta Rakor: Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Bendahara, Kepala Bidang, dan Seksi Koordinator Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 d. Intimasi dan Waktu Rapat: Ruang Raksas Dua Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal 08.00 s.d. selesai

2. RINGKAS PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN LALU Pada Rapat ini membahas pelaksanaan pelaksanaan kegiatan triwulan II tahun 2025. Hasil pengamatan serta rencana waktu pelaksanaan oleh masing-masing bidang

Jumlah Anggaran Tahun 2025 = Rp. 40.135.964.527,-
 Realisasi Anggaran Keuangan = Rp. 8.877.749.957,-
 Realisasi PPK =

Dengan rincian Realisasi PPK pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Juni kegiatan (G) dan Tunjangan ASN Rp. 5.219.420.561,-. Perencanaan dan Penganggaran Kinerja PKD sebesar Rp. 22.355.955,-, Alokasi Anggaran PKD sebesar Rp. 3.388.711,-, Pembayaran Jasa Tenaga Kerja PKD sebesar Rp. 633.800.171,-, Pembayaran Biaya Mula Capaian Rp. 258.108.550,-, Program Pemeliharaan LK Rp. 3.339.000,-, Program PPKD sebesar Rp. 3.390.927.472,-, Program Pengendalian Kelemb. sebesar Rp. 160.002.000,- dan Pengeluaran LK sebesar Rp. 14.910.000,-.

3. PERMASALAHAN/MENTAKAN BERTA LUPA UNTUK MEMAKSUDKANYA
 Permasalahan = 1. Beberapa PPTK kurang menaruh perhatian anggaran sehingga memaksa di dalam anggaran per bulan
 2. Banyak Siskin Kegiatan yang belum pemenuhan anggaran karena kesalahan anggaran yang menyebabkan PPTK menaruh perhatian yang dikehendaki

Solusi = 1. Pada rapat koordinasi ini, PEP melaksanakan Check koppel PPTK dan memastikan hasil desk kedisiplinan sebagai contoh pengendalian
 Menempatkan anggaran yang akan dilaksanakan di kemudian
 Menjalin dan BKMD, POK dan lain sebagainya dan memperhatikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Siskin

4. RENCANA KERJA BULAN BEJALAN
 Sesuai hasil Desk Seberkunya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, untuk rencana sebesar Rp. 2.770.003.505,- terdiri dari:


- Kegiatan Adiwirata (HWK Ekowisata) yang bersumber dari DAU SG Pendidikan dengan total pengungkapan Rp. 35.000.000,-
- Efisiensi 50% pada Sub Kegiatan koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Sumber Pemenuhan yang bersumber dana dari DAU SG Kesehatan dengan nilai pengungkapan Rp. 29.370.752,-
- Dana Pengungkapan 50% Pada Berbagai Rekening Sub Kegiatan dari 4 Sumber Dana (DAU Reguler, PAD, DBH, Sisa) yaitu pada ATK, EPPD, BSM, Honor, Makan-Minum Jamuan, Tama, dan Beberapa Jasa, dengan total Rp. 7.358.940.000,- dan Rp. 88.000.000,-
- Persiapan kegiatan yang di fasilitasi untuk di anggarkan di anggaran pemenuhan

5. RENCANA
 Demikian laporan rakor ini dibuat, Kiri dan kanan yang membisung juga kami terima untuk kesempurnaan laporan ini.

Kendal, 8 Juli 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19690715 199003 1 007

FOTO DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN INTERNAL / POK
 Senin, 23 Juni 2025



C. TRIWULAN III

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jl. Gajahmada Kel. Karanggeni S.331 Kendal Tajul ex (0234) 381321
 e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : dlh.kendalkab.go.id

Kendal, 27 Oktober 2025

Nomor : 1007.5/4951/DLH
 Sifat : PENTING
 Lampiran : -
 Perihal : Rakor Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

1. Kepala YTB
 2. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
 3. Sekretaris Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
 4. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
 5. Bendahara Gaji pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

TEMPAT

Selubungan dengan penyempitan laporan realisasi anggaran dan realisasi fisik capaian kinerja per subdan, Bismillah ini mengantar barang / Bu untuk hadir pada:

Hari : Senin
 Tanggal : 3 November 2025
 Waktu : 08.00 WIB s.d selesai
 Tempat : Ruang Anggrek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan III s.d Bulan Oktober

Demikian atas perhatian dan kedahadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
 ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 76507151 109003 1 007

Tembusan:
 1. Peringat

DAFTAR HADIR

Hari : Senin, 3 November 2025
 Tempat : Ruang Rapat
 Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan / POK

NO.	NAMA	JABATAN	LIP	TANDA TANGAN
1	Arif	Kepala YTB	1	
2	J.S. Hadi	Sekretaris	1	
3	Nurhidayah A.	Pejabat Pelaksana Teknis	1	
4	H. Rizkiyul Eddy	Pejabat Pelaksana Teknis	1	
5	Supriyanti	Pembantu Bendahara Pengeluaran	1	
6	Eni Wati N.	Pejabat Pelaksana Teknis	1	
7	Maria Fawziah	Pejabat Pelaksana Teknis	1	
8	Arif M	Pejabat Pelaksana Teknis	1	
9	Novi MS	Pejabat Pelaksana Teknis	1	
10	Indah Yuliani	Pejabat Pelaksana Teknis	1	
11	Ernawati	Pejabat Pelaksana Teknis	1	
12	Lestari	Pejabat Pelaksana Teknis	1	
13	Heru P. M.	Pejabat Pelaksana Teknis	1	
14	Dahom Susanto	Pejabat Pelaksana Teknis	1	
15	Trianggini Pratiwi	Pejabat Pelaksana Teknis	1	
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Pejabat Pelaksana Teknis/Operator/TK
ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 76507151 109003 1 007

PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2025 BULAN OKTOBER

1. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR
 a. Waktu Penyelenggaraan Rakor
 Senin, 3 November 2025
 b. Pimpinan Rakor
 Aris Irwanto, S.Sos, M.Si
 c. Peserta Rakor
 Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Sub Koordinator selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
 d. Informasi lain
 Tempat Rapat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 Jam : 07.30 s.d selesai

2. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN LAJU

Pada Rapat kali ini membahas perencanaan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, jenis pengadaaan serta rencana waktu pelaksanaan oleh masing-masing bidang.

Jumlah Anggaran Perencanaan Tahun 2025 = Rp. 40.155.173.565,-
 Realisasi Anggaran Keuangan = Rp. 20.543.433.036,-
 Realisasi Fisik = 51,90 %

Dengan rincian, Realisasi fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan pada Sub Kegiatan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 9.560.180.787,-, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD senilai Rp 135.285.560,-, Administrasi Umum PD senilai Rp 165.398.447,-, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD senilai Rp 639.320.598,00, Pemeliharaan Bangun Milik Daerah Rp 699.244.150,-, Program Perencanaan LH Rp 142.519.000,00 Program POK/LH senilai Rp Rp 5.615.630.084,-, Program Pengelolaan Kibohi senilai Rp 641.276.900,-, Pengumpulan LBS senilai Rp 18.205.150,-, Program PPLH senilai Rp 1.021.100,-, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat senilai Rp 725.750,-, Program Penghijauan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat senilai Rp 421.000,-, Program Perencanaan Pengendalian Lingkungan Hidup senilai Rp 412.500,-, dan Program Pengelolaan Persampahan Rp 2.900.397.000,-.

3. PERMASALAHAN/HAMBATAN SERTA UPAYA UNTUK MENGATASINYA

Permasalahan = Ada Sub Kegiatan yang terkena pemangkasan anggaran karena efisiensi anggaran sampai dengan 50%. Dan untuk penganggaran SPDP Luar Kota, dan Bendahara Pengeluaran menggunakan anggaran Bimtek padahal sesuai DPA Review Inspektori Kabupaten Kendal seharusnya menggunakan SSH sehingga capaian anggaran masih sedikit.

Hambatan = Optimalisasi anggaran dan perubahan regulasi yang menyebabkan PPTK menunda kegiatan yang di efisiensi, termasuk pengadaan Incinerator sedangkan dari Kementerian Lingkungan Hidup sudah melarang.

Solusi = Pada rapat koordinasi ini, PPTK berkoordinasi dan menyampaikan hasil capaian kegiatan di bidangnya di bantu pembantu bendahara pengeluaran dan diarah sebagai bahan perubahan Mempercepat kegiatan yang akan dilaksanakan di anggaran perubahan Mengajukan RKDMD Perubahan dan Mencepatkan kegiatan yang akan diajukan Nota Dinas dan mohon petunjuk pengeseran anggaran Agar BIPKAD untuk pengajuan anggaran, mohon untuk dipegangankan ke-Kabupaten Kendal. Mengadakan Rapat lintas sektor dengan Baperlitbang, Bidang Espira, dan Tim Perencanaan Program terkait pengeseran anggaran pengadaan incinerator untuk pemenuhan kebutuhan anggaran pertanganan TPA Darapono Baru.

4. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Sesuai hasil Desk Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, untuk efektifitas sebesar Rp 2.770.993.003,- terdiri dari:

- Kegiatan Adiwiyata (MoU Efisiensi) yang bersumber dari DAU SG Pendidikan dengan total pengurangan Rp 36.993.484,-
- Efisiensi 50% pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran yang bersumber dana dari DAU SG Kesehatan dengan nilai pengurangan Rp 79.376.792,-
- Dan Pengurangan 50% Pada Beberapa Rekening Sub Kegiatan dari 4 Sumber Dana (DAU Reguler, PAD, DBH, Silpa) yaitu pada ATK, SPDP, BIM, Honor, Makan-Minum Jamuan Tamu, dan Beberapa jasa, dengan total Rp 7.338.940.995,- dari Rp 88.300.000,-
- Persediaan kegiatan yang akan dilaksanakan di anggaran perubahan

- Segera menjalankan pekerjaan tender
 - Pekerjaan Tender Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - Rehabilitasi Rumah Kompos Pasar Kendal (Mash Daraban)
 - Pekerjaan Tender - Revitalisasi dan penyempurnaan RTH Boja Tidal, ada pemenuhan tender karena berdasarkan hasil klarifikasi Pakja LKPSJU Kabupaten Kendal terhadap pengalaman penyedia dinyatakan tidak lolos sehingga tidak memungkinkan tender ulang karena waktu pelaksanaan pekerjaan tidak cukup.

5. PENUTUP

Demikian laporan rakor ini dibuat. Kritik dan saran yang membangun juga kami terima untuk kesempurnaan laporan ini.

Kendal, 4 November 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL
ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 76507151 109003 1 007



D. TRIWULAN IV

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jl. Diponegoro Blok Karanganyar 51310 Kendal 10114 (0251) 3811321
 e-mail : dlh.kabupaten.kendal@gmail.com Website : dlh.kendal.go.id

Kendal, 29 Desember 2025

Kepada Yth:
 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 2. Kepala Bidang Pelaksanaan Teknik Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 3. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 4. Bendahara Gaji pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 di:
TEMPAT

Subjekan dengan penyempurnaan laporan realisasi anggaran dan realisasi pelaksanaan kinerja per Mubtan, Etirakasi ini mempunyai babat / bu untuk: hadir

Hari : Senin
 Tanggal : 29 Desember 2025
 Waktu : 08.00 WIB s.d. selesai
 Tempat : Ruang Anggar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)

Demikian atas perhatian dan kedahdirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL


ARIS IRWANING S. SOS, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660715 196003 1 007

Terselasa,
 1. Peringat

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Senin, 29 Desember 2025
 Tempat : R. Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal
 Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Tri W

NO	NAMA	JABATAN	LP	TANDA TANGAN
1	Arif	Ko	L	[Signature]
2	Suherman	Manajemen	L	[Signature]
3	Wahid H	Pejabat	L	[Signature]
4	Dr. R. H. H.	Sekretar POK	L	[Signature]
5	Bahar R.	Bid. TL	L	[Signature]
6	Rita Kurni	Bid. Lit. Bg	L	[Signature]
7	Hidajat Sidi	POK-LH	L	[Signature]
8	Pisani Hary	Bendah. ALPH	L	[Signature]
9	Siprianti	Kau	L	[Signature]
10	Rendy Sapin		L	[Signature]
11	Ti Rahmangini	Bendahara	L	[Signature]
12	W. Alami Costari	Bendahara	L	[Signature]
13	Nugis MS	Bendahara Kelemb	P	[Signature]
14	Pegat D	Bendah	L	[Signature]
15	Syahrifa	Bendahara	L	[Signature]
16	Toni Marinda	Bendahara	L	[Signature]
17	MARIAK	POK	L	[Signature]
18	Dian Rini P.	Bendahara	L	[Signature]
19	Siti R.	POK	L	[Signature]
20	Tanjung	Bendahara TEP	P	[Signature]

Mengetahui,
PEMBAK PELAKSANA TERAS KESEHATAN

DWI NUR HASTUTI A. S. NDI
 NIP. 19660818 198903 2 001

LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN INTERNAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN : DESEMBER

- DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR
 - Waktu Penyelenggaraan Rakor
 Senin, 29 Desember 2025
 - Pimpinan Rakor
 Ans Iwanito, S.Sos, M.Si
 - Preserta Rakor
 Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub Koordinator, beserta Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran.
 - Informasi lain
 Tempat Rapat : Ruang Rapat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 Jam : 08.00 s.d. selesai
- KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN LALU
 Pada Rapat kali ini membahas perencanaan pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025, jenis pengadaaan serta rencana waktu pelaksanaan oleh masing-masing bidang.

Jumlah Anggaran Tahun 2025	= Rp 41.248.868.426,-
Realisasi Anggaran Keuangan	= Rp 33.357.858.050,-
Realisasi Fisik	= 80,87 %

 Dengan rincian, Realisasi fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan antara lain:
 - Program Penunjang Usulan Penerimaan Daerah Kabupaten Kendal senilai Rp 15.561.451.868,00.
 - Program Pelaksanaan Lingkungan Hidup senilai Rp 448.161.710,-.
 - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup senilai Rp 6.810.940.723,-.
 - Program Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Hidup (KEHATI) senilai Rp 2.536.851.847,-.
 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (BB3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) senilai Rp 38.051.232,-.
 - Program Pemeliharaan dan Penguasaan Terhadap Ion Lingkungan dan Ion Perindangan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH) senilai Rp 1.215.300,-.
 - Program Pengendalian Pencemaran, Pelebaran dan Penyehatan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat senilai Rp 1.218.250,-.
 - Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat senilai Rp 17.649.850,-.
 - Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup senilai Rp 663.750,-.
 - Program Pengendalian Perampasan senilai Rp 7.810.256.520,-.

Sehingga total Realisasi sampai tutup akhir tahun 2025 adalah berjumlah = Rp 33.357.858.050,- dan selisahnya adalah sisa kontrak, dan ada satu kegiatan yang gagal tender yaitu Revitalisasi dan penyempurnaan RTH Boja.

- PERMASALAHAN/HAMBATAN SERTA UPAYA LINTUK MENGATASINYA

Permasalahan = Ada satu kegiatan yang tidak bisa terlaksana yaitu Revitalisasi dan penyempurnaan RTH Boja dikarenakan tidak ada peserta yang lebih revisasi penawaran

Hambatan = 3. Ada beberapa pekerjaan yang baru dilaksanakan di semester II

4. Hasil dari Klarifikasi POKJA UNPBJ Kabupaten Kendal terhadap pengalaman penyedia dinyatakan tidak lulus. Sehingga tidak memungkinkan untuk tender ulang karena waktu pelaksanaan pekerjaan tidak cukup.

Solusi = Pada rapat koordinasi ini, TEP melaksanakan Desk untuk memisahkan kepada PPTK dan mencatat hasil desk kedalam rekam laporan serta menghimpun final kegiatan sebagai dasar laporan pengendalian internal kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.
- RENCANA KERJA BULAN BERJALAN
 - Menylesaikan laporan
 - Mempersiapkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2026 berdasarkan acuan realisasi kegiatan di 2025
 - Segera menyelesaikan administrasi dan laporan terkait kegiatan 2025
- PENUTUP



Demikian laporan rakor ini di buat. Kritik dan saran yang membangun juga kami terima untuk kesempurnaan laporan ini.

Kendal, 31 Desember 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

ARIS IRWANING S. SOS, M.Si
 NIP. 19660715 196003 1 007

Dipindai dengan CamScanner

FOTO DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL/
PENGENDALIAN OPERASIONAL KEGIATAN (POK)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Dipindai dengan CamScanner

5. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA (LKJIP TAHUN 2025 BAB II)

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KINERJA PERANGDA

TABEL II.A.3
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL
(SESUAI RENSTRA 2021 – 2026)

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA PADA TAHUN				
		URAIAN	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	IKLH	Skor	57,82	58,22	58,62	59,02	59,42
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Skor	54,24	54,34	54,44	54,54	54,64
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Skor	72,70	72,79	72,88	72,96	73,06
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)	Skor	36,43	37,93	39,43	40,93	42,43
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	72,87	73,5	74,5	75,1	76,7
Pengurangan Timbulan sampah	Meningkatnya penanganan sampah	Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani	%	80	85	95	100	100
		Timbulan sampah yang ditangani	Ton	32.850	33.580	35.040	36.136	37.595

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode 2025 – 2029 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal terdapat perubahan tujuan, sasaran dan indikator kinerja urusan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

3. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

BAB III

REKOMENDASI III

LKjIP Bab III

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025, Tanggal 4 September 2025 Tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG STATUS DAN KONDISI LINGKUNGAN HIDUP SERTA RESPON TERHADAP PERUBAHAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan informasi mengenai status dan kondisi lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan melalui pengukuran status dan kondisi lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui respon terhadap perubahan status dan kondisi lingkungan hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 489 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 Tanggal 8 April 2019 Tentang Kebijakan dan Strategis Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Paragraf 2
Target
Pasal 4

Target pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.

REKOMENDASI IV

LKjIP Bab III

REKOMENDASI V

I. POK Triwulan I

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Gajahmada Kel. Karanganyar 51319 Kendal Telp/Fax (0294) 381321
e-mail: dlh@kendal.go.id Website: dlh.kendalkab.go.id

Kendal, 27 Maret 2025

Nomor : 000.7.5/1222/DLH
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Perihal : Raker Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)

Kepada Yth :
1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
2. Segenap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
3. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
4. Bendahara Gaji pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
di-

TEMPAT

Sehubungan dengan penyampaian laporan realisasi anggaran dan realisasi fisik capaian kinerja per triwulan, Bersama ini mengundang bapak / ibu untuk hadir pada:


Hari : Kamis
Tanggal : 3 April 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Anggrek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan I

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

ARIS TRIWANTO, S.Sos., M.Si
Kabupaten Tk. I
NIP. 19690715 199003 1 007

Tembusan:
1. Penting!



II. POK Triwulan II

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Gajahmada Kel. Karanganyar 51319 Kendal Telp/Fax (0294) 381321
e-mail: dlh@kendal.go.id Website: dlh.kendalkab.go.id

Kendal, 20 Juni 2025

Nomor : 000.7.5/1294 / DLH
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Perihal : Raker Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)

Kepada Yth :
1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
2. Segenap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
3. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
4. Bendahara Gaji pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
di-

TEMPAT

Sehubungan dengan penyampaian laporan realisasi anggaran dan realisasi fisik capaian kinerja per triwulan, Bersama ini mengundang bapak / ibu untuk hadir pada:


Hari : Senin
Tanggal : 23 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Anggrek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

ARIS TRIWANTO, S.Sos., M.Si
Kabupaten Tk. I
NIP. 19690715 199003 1 007

Tembusan:
1. Penting!



III. POK Triwulan III

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jl. Gajahmada Kel. Karangsan 51319 Kendal Telp/Fax (0294) 381321
 e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : dlh.kendalkab.go.id

Kendal, 27 Oktober 2025

Kepada Yth :
 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
 2. Segenap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
 3. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
 4. Bendahara Gaji pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
 di-

TEMPAT

Sehubungan dengan penyampaian laporan realisasi anggaran dan realisasi fisik capaian kinerja per triwulan, Bersama ini mengundang bapak / ibu untuk hadir pada:
 Hari : Senin
 Tanggal : 3 November 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Anggrek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan III s.d Bulan Oktober

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

ARIS IRWANTO, S.Sos., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660715 198003 1 007

Tembusan :
 1. Peringgal.



IV. POK Triwulan IV

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jl. Gajahmada Kel. Karangsan 51319 Kendal Telp/Fax (0294) 381321
 e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : dlh.kendalkab.go.id

Kendal, 29 Desember 2025

Kepada Yth :
 1. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
 2. Segenap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
 3. Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
 4. Bendahara Gaji pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
 di-

TEMPAT


Sehubungan dengan penyampaian laporan realisasi anggaran dan realisasi fisik capaian kinerja per triwulan, Bersama ini mengundang bapak / ibu untuk hadir pada:
 Hari : Senin
 Tanggal : 29 Desember 2025
 Waktu : 08.00 WIB s/d selesai
 Tempat : Ruang Anggrek Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal
 Acara : Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK)

Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL

ARIS IRWANTO, S.Sos., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19660715 198003 1 007

Tembusan :
 1. Peringgal.



V. SI-EVA TRIWULANAN

Triwulan I

**FORMULIR EVALUASI HASIL BELAJAR PROGRAM DIOPNRI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemerintah Kabupaten Cirebon
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2023**

Kelembagaan: (MPL) (MPL)

No	Spesifikasi	Kode	Nama Bidang Kegiatan/Program/Proyek	Kategori Program/Proyek	Tingkat & Jenis Tugas/Kelembagaan	Realisasi Kinerja/Target/Target												Tingkat Capaian Kinerja (%)	Catatan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Triwulan II

**FORMULIR EVALUASI HASIL BELAJAR PROGRAM DIOPNRI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemerintah Kabupaten Cirebon
Periode Pelaksanaan : Triwulan II Tahun 2023**

Kelembagaan: (MPL) (MPL)

No	Spesifikasi	Kode	Nama Bidang Kegiatan/Program/Proyek	Kategori Program/Proyek	Tingkat & Jenis Tugas/Kelembagaan	Realisasi Kinerja/Target/Target												Tingkat Capaian Kinerja (%)	Catatan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Triwulan III

**FORMULIR EVALUASI HASIL BELAJAR PROGRAM DIOPNRI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemerintah Kabupaten Cirebon
Periode Pelaksanaan : Triwulan III Tahun 2023**

Kelembagaan: (MPL) (MPL)

No	Spesifikasi	Kode	Nama Bidang Kegiatan/Program/Proyek	Kategori Program/Proyek	Tingkat & Jenis Tugas/Kelembagaan	Realisasi Kinerja/Target/Target												Tingkat Capaian Kinerja (%)	Catatan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Triwulan IV

**FORMULIR EVALUASI HASIL BELAJAR PROGRAM DIOPNRI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Pemerintah Kabupaten Cirebon
Periode Pelaksanaan : Triwulan IV Tahun 2023**

Kelembagaan: (MPL) (MPL)

No	Spesifikasi	Kode	Nama Bidang Kegiatan/Program/Proyek	Kategori Program/Proyek	Tingkat & Jenis Tugas/Kelembagaan	Realisasi Kinerja/Target/Target												Tingkat Capaian Kinerja (%)	Catatan
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

